

EVALUASI TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN
PERUM PEGADAIAN KANTOR DAERAH V UJUNG PANDANG
(STUDI KASUS)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	14-4-1998
Asal dari	FAK. EKONOMI
Banyaknya	1 (SATU) EKS.
Harga	HADIAH
No. Inventaris	98042126
No. Klas	

OLEH :

E R N I W A T I

No. Mahasiswa = 92 01 102

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1998


EVALUASI TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN
PERUM PEGADAIAN KANTOR DAERAH V UJUNG PANDANG
(STUDI KASUS)

OLEH :
E R N I W A T I
NO. MAHASISWA : 92 01 102

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI PADA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



(M. NATSIR KADIR, SE,MSi,AK)

PEMBIMBING II





(AGUS BANDANG, SE,AK)

EVALUASI TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN
PERUM PEGADAIAN KANTOR DAERAH V UJUNG PANDANG
(STUDI KASUS)

OLEH
E R N I W A T I
92 01 102


TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 27 MARET 1998

T I M P E N G U J I


<u>NAMA PENGUJI</u>	<u>J A B A T A N</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. BLASIVS MANGANDE, SE, M.Si, AK	(KETUA,FE-UH)	1. 
2. ALIMUDDIN, SE, AK	(SEKRETARIS,FE-UH)	2. 
3. M. NATSIR KADIR, SE, M.Si, AK	(ANGGOTA,FE-UH)	3. 

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
K e t u a


Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Unhas
K e t u a


Blasius Mangande, SE, M.Si, Ak

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan petunjuk-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tak jarang penulis mengalami hambatan dan rintangan yang beraneka ragam bentuknya, namun berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan kerjasama yang telah penulis peroleh dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak DR.H. Djabir Hamzah, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. Gagaring Pagalung, Ak. MSi. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Bapak M. Natsir Kadir, SE.Ak.Msi. dan Bapak Agus Bandang, SE, Ak. selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Segenap karyawan/karyawati Perum Pegadaian Kanda V Ujung Pandang yang banyak memberikan bantuan dan mengarahkan penulis selama penelitian.

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membekali penulis selama mengikuti kuliah.
6. Kepada semua pihak yang memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada semua rekan-rekan yang telah banyak memberikan bantuannya.

Penulis berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyempurnakan laporan ini, namun tetap penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu koreksi dan kritikan dari berbagai pihak dengan senang hati penulis terima.

Dan tak lupa penulis persembahkan kepada Ayahanda/Ibunda tercinta, yang tanpa kenal lelah memberikan dorongan dan doa dengan tulus dan ikhlas kepada penulis. Pengorbanan ini tiada bandingannya. Semoga dengan segala jerih payah tersebut Allah SWT memberikan pahala dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin

Ujung Pandang, Maret 1998

P E N U L I S

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Masalah Pokok	6
3. Batasan Masalah	6
4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
A. Tujuan Penulisan	6
B. Kegunaan Penulisan	7
5. Metode Penelitian	7
6. Jenis Dan Sumber Data	8
7. Metode Analisis	9
8. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. LANDASAN TEORI	11
1. Pengertian Akuntansi	11
2. Asumsi dan Konsep Dasar Akuntansi	14
A. Asumsi Dasar	14
B. Konsep Dasar	18
3. Pengertian Pendapatan	22
4. Pengertian Income	26
5. Sifat dan Karakteristik Pendapatan	28
6. Sumber-Sumber Pendapatan	29

7. Pengukuran Pendapatan	32
8. Pengakuan Pendapatan	34
A. Pengakuan Pendapatan Atas Dasar Saat..... Penjualan (Sales Basis)	36
B. Pada Saat Pembayaran Kas Diterima	38
(Cash Basis/dasar tunai)	38
C. Prosentase Penyelesaian Pekerjaan	38
D. Saat Barang Selesai Diproduksi	39
E. Proses Terbentuk dan Terealisasinya	39
Pendapatan	39
(1). Proses Pembentukan Pendapatan.....	40
(Earning Process)	40
(2). Proses Realisasi Pendapatan	42
(Realization Process).....	42
9. Pengakuan Pendapatan Ditinjau dari Standar ..	43
Akuntansi Keuangan (SAK)	43
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	49
1. Sejarah Singkat Perusahaan	49
2. Struktur Organisasi Perusahaan	58
3. Job Description	58
4. Cara Pengakuan Pendapatan Pada Perum Pegadaian	67
A. Prosedur Penjualan Jasa Cabang	67
(1). Prosedur Untuk Memperoleh Pinjaman ...	70 ✓
(2). Prosedur Pelunasan	71 ✓
B. Perhitungan Sewa Modal	71
C. Proses Terjadinya Lelang	74
D. Penetapan Harga Taksiran	75
E. Jasa Penitipan	78
F. Pengakuan Pendapatan Yang Berasal Dari ...	80
Usaha Pokok	80
G. Penyajian Dan Pengungkapan Dalam Laporan..	92
Keuangan	92

BAB IV. PEMBAHASAN	93
1. Pengakuan Pendapatan Barang Titipan	93
2. Pengakuan Pendapatan Barang Lelang	96
3. Penyajian Dan Pengungkapan Dalam	105
Laporan Keuangan	105
BAB V. PENUTUP	106
1. Kesimpulan	106
2. Saran-saran	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Batas kredit yang diberikan kepada nasabah
- Tabel 2. Jumlah bunga sewa modal yang dibebankan kepada nasabah.
- Tabel 3. Penentuan harga pokok dan maksimum jumlah pinjaman.
- Tabel 4. Tarif Penyimpanan dan suransi.
- Tabel 5. Pembayaran angsuran dan sewa modal (2%) selama 1 tahun (12 bulan).
- Tabel 6. Pinjaman dan sewa modal yang belum dapat diterima sampai jatuh tempo bulan Maret 1997 (golongan A)
- Tabel 7. Pinjaman dan sewa modal yang belum dapat diterima sampai jatuh tempo bulan Maret 1997 (golongan B)
- Tabel 8. Pinjaman dan sewa modal yang belum dapat diterima sampai jatuh tempo bulan Maret 1997 (golongan C)
- Tabel 9. Barang jaminan yang laku lelang bulan April 1997 (golongan A).
- Tabel 10. Barang jaminan yang laku lelang bulan April 1997 (golongan B).
- Tabel 11. Barang jaminan yang laku lelang bulan April 1997 (golongan C).

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Batas kredit yang diberikan kepada nasabah
- Tabel 2. Jumlah bunga sewa modal yang dibebankan kepada nasabah.
- Tabel 3. Penentuan harga pokok dan maksimum jumlah pinjaman.
- Tabel 4. Tarif Penyimpanan dan suransi.
- Tabel 5. Pembayaran angsuran dan sewa modal (2%) selama 1 tahun (12 bulan).
- Tabel 6. Pinjaman dan sewa modal yang belum dapat diterima sampai jatuh tempo bulan Maret 1997 (golongan A)
- Tabel 7. Pinjaman dan sewa modal yang belum dapat diterima sampai jatuh tempo bulan Maret 1997 (golongan B)
- Tabel 8. Pinjaman dan sewa modal yang belum dapat diterima sampai jatuh tempo bulan Maret 1997 (golongan C)
- Tabel 9. Barang jaminan yang laku lelang bulan April 1997 (golongan A).
- Tabel 10. Barang jaminan yang laku lelang bulan April 1997 (golongan B).
- Tabel 11. Barang jaminan yang laku lelang bulan April 1997 (golongan C).

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, dan industri pada umumnya tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur berhasil atau tidaknya perusahaan dalam periode yang bersangkutan, dan juga untuk mengukur hasil operasi perusahaan untuk periode tertentu. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya laba adalah pendapatan.

Laba yang diperoleh perusahaan dalam akuntansi merupakan hasil pengurangan seluruh pendapatan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan dengan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan tersebut.

Salah satu bagian dari laporan keuangan adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan perusahaan dalam periode tertentu dan melaporkan laba bersih (net income) ataupun kerugian sebagai akibat dari operasi perusahaan dan kegiatan lainnya yang telah dilakukan. Selain itu juga dikhususkan sebagai pengukur efisiensi manajemen dalam mengelola kegiatan operasinya, membantu estimasi keadaan usaha dan distribusi deviden dimasa yang akan datang, sebagai pedoman pengambilan keputusan,

sebagai sarana para ekonom untuk mengevaluasi alokasi sumber daya dan sebagai dasar pengenaan pajak.

Pendapatan (revenue) merupakan salah satu komponen dalam laporan rugi laba. Pendapatan ini harus diukur dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, yang di Indonesia dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan. Penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode yang tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan akan mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menyesatkan para pengambil keputusan. Oleh karena itu, saat penentuan atau pengakuan pendapatan sangat penting mengingat kesalahan dalam penentuan dan pengakuan pendapatan ini akan berakibat pada kelayakan laba periodik.

Dalam buku Standar akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia disebutkan bahwa pendapatan diakui pada saat kejadian (dasar akrual), seterusnya disebutkan :

" Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. " 1)

Bagi suatu perusahaan, sumber utama dari pendapatannya adalah penjualan produk atau jasa-jasa. Pada umumnya bagi

1) Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* Salemba Empat Jakarta, PSAK No. 23, 1994 halaman 23.3.

perusahaan dagang dan industri, pendapatan diakui pada saat penjualan yaitu apabila barang-barang diserahkan dan pemilikannya berpindah tangan kepada pembeli. Untuk perusahaan-perusahaan pemberi jasa, pendapatannya diakui apabila jasa - jasa tersebut telah dilakukan. Selain itu masih terdapat saat-saat lainnya yang dapat digunakan sebagai saat pengakuan pendapatan, misalnya selama produksi berlangsung, saat produksi telah selesai, atau bila uang tunai atau aktiva tertentu lainnya telah diterima sebagai pembayaran barang-barang yang dijual, atau jasa-jasa yang telah diberikan.

Untuk dapat menghitung secara tepat pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka pendapatan seharusnya diakui berdasarkan asumsi dasar akrual, yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima.

Berdasarkan pengamatan penulis pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yaitu pada Perum Pegadaian Kantor Daerah V Ujung Pandang menunjukkan bahwa perusahaan ini memperoleh pendapatannya dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Pendapatan sewa modal sebagai pendapatan usaha pokok perusahaan.
- b. Pendapatan dari usaha sampingan yang terdiri atas pendapatan jasa taksiran, pendapatan jasa titipan, serta pendapatan jasa penyimpanan dan asuransi.
- c. Pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan jasa giro,

perusahaan dagang dan industri, pendapatan diakui pada saat penjualan yaitu apabila barang-barang diserahkan dan pemilikannya berpindah tangan kepada pembeli. Untuk perusahaan-perusahaan pemberi jasa, pendapatannya diakui apabila jasa-jasa tersebut telah dilakukan. Selain itu masih terdapat saat-saat lainnya yang dapat digunakan sebagai saat pengakuan pendapatan, misalnya selama produksi berlangsung, saat produksi telah selesai, atau bila uang tunai atau aktiva tertentu lainnya telah diterima sebagai pembayaran barang-barang yang dijual, atau jasa-jasa yang telah diberikan.

Untuk dapat menghitung secara tepat pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka pendapatan seharusnya diakui berdasarkan asumsi dasar akrual, yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima.

Berdasarkan pengamatan penulis pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yaitu pada Perum Pegadaian Kantor Daerah V Ujung Pandang menunjukkan bahwa perusahaan ini memperoleh pendapatannya dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Pendapatan sewa modal sebagai pendapatan usaha pokok perusahaan.
- b. Pendapatan dari usaha sampingan yang terdiri atas pendapatan jasa taksiran, pendapatan jasa titipan, serta pendapatan jasa penyimpanan dan asuransi.
- c. Pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan jasa giro,

perusahaan dagang dan industri, pendapatan diakui pada saat penjualan yaitu apabila barang-barang diserahkan dan pemilikannya berpindah tangan kepada pembeli. Untuk perusahaan-perusahaan pemberi jasa, pendapatannya diakui apabila jasa-jasa tersebut telah dilakukan. Selain itu masih terdapat saat-saat lainnya yang dapat digunakan sebagai saat pengakuan pendapatan, misalnya selama produksi berlangsung, saat produksi telah selesai, atau bila uang tunai atau aktiva tertentu lainnya telah diterima sebagai pembayaran barang-barang yang dijual, atau jasa-jasa yang telah diberikan.

Untuk dapat menghitung secara tepat pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka pendapatan seharusnya diakui berdasarkan asumsi dasar akrual, yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima.

Berdasarkan pengamatan penulis pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yaitu pada Perum Pegadaian Kantor Daerah V Ujung Pandang menunjukkan bahwa perusahaan ini memperoleh pendapatannya dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Pendapatan sewa modal sebagai pendapatan usaha pokok perusahaan.
- b. Pendapatan dari usaha sampingan yang terdiri atas pendapatan jasa taksiran, pendapatan jasa titipan, serta pendapatan jasa penyimpanan dan asuransi.
- c. Pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan jasa giro,

selisih perhitungan (selisih lebih kas), pendapatan surat hilang, pendapatan penjualan dokumen tender, laba penjualan sisa lelang, laba penjualan aktiva yang disisihkan.

Dengan melihat jenis-jenis pendapatan yang diperoleh oleh Perum Pegadaian ini, maka penulis hanya akan membahas pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok, yaitu pendapatan sewa modal. Sewa modal ini diperoleh perusahaan atas pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabah. Sewa modal ini dikenakan kepada nasabah berdasarkan golongan peminjaman uang yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga berdasarkan pada jangka waktu pengembalian kredit. Besarnya sewa modal ini ditentukan berdasarkan prosentase tertentu yang telah ditetapkan perusahaan.

Dalam hubungannya dengan sewa modal ini, Perum Pegadaian mengakui adanya pendapatan pada saat nasabah melunasi kredit atau pinjamannya. Dengan demikian perusahaan tidak mengakui sewa modal ini sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi atau terjadinya realisasi pendapatan. Hal ini berarti bahwa Perum Pegadaian telah menunda pendapatannya yang seharusnya telah diakui pada periode terjadinya.

Oleh karena perusahaan tidak mengakui sewa modal ini sebagai pendapatan pada saat terjadinya realisasi, maka akan berpengaruh terhadap sewa modal yang jatuh tempo melewati 1



periode akuntansi, sebagai contoh, seorang nasabah menggadaikan barang jaminan untuk memperoleh kredit atau pinjaman dari perusahaan pada tanggal 1 November 1996, dan jangka waktu peminjaman nasabah tersebut selama 3 bulan. Hal ini berarti pinjaman dan sewa modal tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 1997. Perusahaan akan mengakui sewa modal ini sebagai pendapatan pada saat nasabah melakukan pelunasan atas pinjamannya pada tanggal 1 Februari 1997. Hal ini berarti perusahaan telah menunda pendapatan yang seharusnya diakui sebagai pendapatan pada akhir periode 31 Desember 1996, yang mengakibatkan pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan terlalu rendah (*understated*).

Demikian pula halnya, apabila pada saat jatuh tempo ternyata nasabah tidak melunasi pinjaman dan sewa modalnya, maka perusahaan akan melakukan lelang terhadap barang jaminan nasabah tersebut. Pelelangan terhadap barang jaminan nasabah ini akan dilakukan satu bulan setelah tanggal jatuh tempo. Berdasarkan pengamatan penulis, pada saat jatuh tempo pinjaman, perusahaan tidak melakukan pencatatan. Pendapatan baru diakui oleh perusahaan pada saat terjadinya lelang pada barang jaminan nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini diberi judul "Evaluasi terhadap cara pengakuan pendapatan pada Perum Pegadaian Kantor daerah V Ujung Pandang .

2. Masalah Pokok

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini, adalah :

" Pendapatan sewa modal pada Perum Pegadaian tidak diakui berdasarkan asumsi dasar akrual basis."

3. Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penulisan skripsi ini, yang akan dibahas hanya dibatasi pada pengakuan pendapatan sewa modal, karena pendapatan perusahaan dari sewa modal merupakan usaha pokok perusahaan.

4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

A. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengungkapkan cara pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan.
- b. Untuk menunjukkan cara pengakuan pendapatan yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan agar sesuai dengan asumsi dasar akrual basis.
- c. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi.

2. Masalah Pokok

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini, adalah :

" Pendapatan sewa modal pada Perum Pegadaian tidak diakui berdasarkan asumsi dasar akrual basis."

3. Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penulisan skripsi ini, yang akan dibahas hanya dibatasi pada pengakuan pendapatan sewa modal, karena pendapatan perusahaan dari sewa modal merupakan usaha pokok perusahaan.

4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

A. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengungkapkan cara pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan.
- b. Untuk menunjukkan cara pengakuan pendapatan yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan agar sesuai dengan asumsi dasar akrual basis.
- c. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi.

B. Kegunaan Penulisan

- a. Bagi Penulis, penulisan ini diharapkan dapat menambah atau memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti dan menulis. Di samping itu, juga untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan dan untuk membandingkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada.
- b. Bagi perusahaan diharapkan hasil penulisan ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan atau sebagai bahan informasi didalam menetapkan kebijaksanaannya khususnya mengenai pendapatan.
- c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai dasar untuk penulisan selanjutnya bagi yang berminat dibidang pengakuan pendapatan.

5. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan kegunaan penulisan dari penelitian ini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa text book dan bahan kuliah serta beberapa tulisan yang erat hubungannya dengan penulisan ini. Hal

ini dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori-teori yang relevan dengan pembahasan masalah.

B. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara :

- (1). Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan para pejabat perusahaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.
- (2). Observasi, yaitu dengan cara melihat sendiri secara langsung khususnya tentang cara pengakuan pendapatan yang diterapkan perusahaan dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas di dalam skripsi ini.

6. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa jurnal-jurnal, laporan keuangan perusahaan, dan keterangan tambahan yang diperlukan. Sedangkan data kualitatif berupa penjelasan dari pimpinan perusahaan dan staf yang berkompeten mengenai operasi perusahaan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- A. *Data Primer*, yaitu semua data yang diperoleh dari perusahaan berupa hasil wawancara dengan beberapa karyawan perusahaan yang terlibat pada bagian keuangan, dan juga mengadakan pengamatan secara langsung.

ini dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori-teori yang relevan dengan pembahasan masalah.

B. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara :

- (1). Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan para pejabat perusahaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.
- (2). Observasi, yaitu dengan cara melihat sendiri secara langsung khususnya tentang cara pengakuan pendapatan yang diterapkan perusahaan dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas di dalam skripsi ini.

6. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa jurnal-jurnal, laporan keuangan perusahaan, dan keterangan tambahan yang diperlukan. Sedangkan data kualitatif berupa penjelasan dari pimpinan perusahaan dan staf yang berkompeten mengenai operasi perusahaan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- A. *Data Primer*, yaitu semua data yang diperoleh dari perusahaan berupa hasil wawancara dengan beberapa karyawan perusahaan yang terlibat pada bagian keuangan, dan juga mengadakan pengamatan secara langsung.

B. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang akan digunakan untuk membahas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu dengan jalan membandingkan antara cara pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan dengan cara pengakuan pendapatan yang berdasarkan pada rerangka teori yang ada.

B. Sistematika Pembahasan

Didalam penyusunan skripsi ini penulis membagi atas lima bab, yaitu :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, masalah pokok, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang mengemukakan tentang pengertian akuntansi, konsep dasar akuntansi, pengertian pendapatan, pengertian income, sifat dan karakteristik pendapatan, sumber-sumber penda-



patan, pengakuan pendapatan, proses terbentuk dan terealisasinya pendapatan, yang terdiri atas sub bahasan : Proses pembentukan pendapatan (earning process), realisasi pendapatan (realization process), pengakuan pendapatan ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan, cara penyajian pendapatan dalam laporan rugi laba dan masalah pengungkapannya.

BAB III : Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi : Sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan job description.

BAB IV. : Merupakan bab pembahasan yang menguraikan tentang prosedur penerimaan pendapatan, cara pengakuan pendapatan pada Perum Pegadaian Kantor Daerah V Ujung Pandang yang terdiri dari sub bahasan : Pendapatan sewa modal sebagai pendapatan usaha pokok perusahaan, serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pembahasan terakhir adalah evaluasi terhadap cara pengakuan pendapatan pada Perum Pegadaian ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II.

LANDASAN TEORI



1. Pengertian Akuntansi

Setiap jenis kegiatan usaha baik yang bertujuan mencari laba maupun usaha sosial, pada hakekatnya memerlukan catatan akuntansi. Data akuntansi sangat berguna sebagai pedoman manajemen dalam pengambilan keputusan yang relevan. Selain pihak manajemen, banyak pihak diluar manajemen (pihak eksternal) yang berkepentingan dengan suatu perusahaan, juga memerlukan data akuntansi sebagai alat informasi. Sebagai contoh, investor membutuhkan data akuntansi untuk melakukan perbandingan terhadap prospek investasi yang ditanamkan. Pemegang saham membutuhkan data akuntansi untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan untuk mengevaluasi kepemilikan sahamnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa peranan akuntansi diperlukan sebagai alat informasi yang berfungsi bagi aktivitas keuangan suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian akuntansi, sebagai berikut :
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) memberikan definisi akuntansi sebagai berikut :

" Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan ". (2)

(2) Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* Penerbit BPFE-Yogyakarta, Edisi tujuh, Cetakan Pertama, Agustus 1992.

Definisi ini menekankan fungsi akuntansi sebagai informasi yang menggambarkan keadaan perusahaan dengan data kuantitatif yang bersifat keuangan.

Selanjutnya D. Hartanto dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Untuk Usahawan" memberikan definisi akuntansi sebagai berikut :

" Akuntansi adalah suatu informasi, berdasarkan mana pihak-pihak yang berkepentingan didalam perusahaan mengambil keputusan ". 3)

Dalam definisi ini, perusahaan memandang akuntansi dari sistem informasi dan fungsinya sebagai alat pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan .

Orientasi dari definisi tersebut adalah dari segi ke-manfaatan dari akuntansi itu sendiri bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pimpinan perusahaan, para pemegang saham,, kreditur, karyawan, pemerintah, dan lain-lain.

Informasi keuangan yang dilaporkan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan, berupa laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba , laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan antara lain manajemen, para pemegang saham , calon investor, kreditur, karyawan ,

(3) D. Hartanto, *Akuntansi Untuk Usahawan*, Edisi Kelima, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal 13.

pemerintah, dan masyarakat umum.

Pihak-pihak tersebut menginterpretasikan informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan berdasarkan kepentingan masing-masing terhadap perusahaan.

Oleh karena pemakai informasi keuangan terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka kebutuhan akan informasi akuntansi tersebut akan berbeda pula.

Cara penyajian data akuntansi, sebaiknya tidak tergantung dari kebutuhan dan keinginan pihak tertentu, tetapi hendaknya didasarkan pada kebutuhan umum para pemakai. Dan selayaknya dipilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan.

Bagi pihak ekstern perusahaan, informasi yang dibutuhkan telah tersimpul dalam laporan keuangan yang disajikan, karena pada dasarnya penyajian informasi keuangan berdasarkan kepada pihak pemakai dengan tujuan agar dapat dimengerti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam buku Standar Akuntansi Keuangan sebagai berikut :

" Pemakai Laporan Keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda-beda ". (4)

(4) IAI, op cit hal 3

Selanjutnya, dijelaskan pula :

" Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi ". (5)

2. Asumsi dan Konsep Dasar Akuntansi

A. Asumsi Dasar

Dalam penyusunan prinsip akuntansi digunakan asumsi-asumsi dan konsep dasar tertentu. Asumsi dasar ini merupakan aspek dari lingkungan dimana akuntansi itu dilaksanakan. Sedangkan konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun prinsip akuntansi.

Terdapat beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi antara lain :

(1). Kesatuan Usaha Yang Terpisah (Separate Entity)

Didalam konsep ini, perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Atau dengan kata lain perusahaan dianggap sebagai "unit akuntansi" yang terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atau pemilik. Dengan anggapan seperti ini maka transaksi-transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi-transaksi pemilik. Oleh karena itu, semua pencatatan dan laporan dibuat untuk kepentingan perusahaan tersebut.

(2). Kontinuitas Usaha (Going Concern/Continuity)

Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi

(5) Ibid, hal 5

likuidasi di masa yang akan datang. Penekanan dalam konsep ini adalah bahwa akan tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak-kontrak, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu, dibuat berbagai metode penilaian dan pengalokasian dalam akuntansi yang didasarkan pada konsep ini. Jadi bila tidak terdapat bukti yang cukup jelas, bahwa suatu perusahaan itu akan berhenti usahanya maka kesatuan usaha itu harus dipandang akan hidup terus. Tetapi apabila terdapat bukti yang jelas bahwa suatu perusahaan itu umurnya terbatas, misalnya dalam hal joint ventures, maka anggapan kontinuitas usaha ini tidak lagi digunakan.

(3). Penggunaan Unit Moneter dalam Pencatatan

Beberapa transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan ukuran unit fisik atau waktu, tetapi karena tidak semua transaksi itu dapat menggunakan ukuran unit fisik yang sama, sehingga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan didalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini maka semua transaksi-transaksi yang terjadi akan dinyatakan didalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara dimana perusahaan itu berdiri.

Pencatatan transaksi dengan menggunakan ukuran mata uang pada saat terjadinya suatu transaksi disebut pencatatan yang didasarkan atas biaya historis. Dasar ini digunakan dengan suatu anggapan bahwa daya beli unit moneter yang dipakai adalah stabil. Dan perubahan-perubahan daya beli yang terjadi tidak akan mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi jika terjadi perubahan daya beli yang mencolok (terutama dalam keadaan inflasi) maka laporan keuangan yang disusun, dengan dasar biaya historis akan memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan, sehingga kegunaannya akan berkurang.

(4). Periode Waktu (Time Period/Periodicity)

Kegiatan perusahaan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lain dengan volume dan laba yang berbeda. Masalah yang timbul adalah pengakuan dan pengalokasian ke dalam periode-periode tertentu dimana dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus dibuat tepat pada waktunya, agar berguna bagi manajemen dan kreditur. Oleh karena itu, perlu dilakukan alokasi ke periode-periode untuk transaksi-transaksi yang mempengaruhi beberapa periode. Alokasi ini dilakukan dengan taksiran-taksiran.

Selisih antara jumlah-jumlah yang ditaksir dengan yang sesungguhnya terjadi jika tidak cukup berarti, akan diserap ke periode berikutnya. Tetapi jika selisih itu jumlahnya

cukup berarti sehingga akan menyesatkan laporan keuangan periode berikutnya maka akan dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode itu.

Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, IAI menetapkan asumsi dasar sebagai berikut :

(a). Dasar Akruai

Yang menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar), dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

(b). Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan, dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau membubarkan usahanya.

cukup berarti sehingga akan menyesatkan laporan keuangan periode berikutnya maka akan dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode itu.

Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, IAI menetapkan asumsi dasar sebagai berikut :

(a). Dasar AkruaI

Yang menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar), dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

(b). Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan, dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau membubarkan usahanya.

B. Konsep Dasar

Konsep dasar yang mendasari penyusunan prinsip akuntansi adalah :

(1). Prinsip Biaya Historis

Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Harga perolehan merupakan harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi.

Objectivity dan verifiability menjadi dasar utama dalam penggunaan prinsip biaya historis. Dalam prinsip ini sekali harga perolehan ini sudah ditentukan, tidak akan diadakan perubahan-perubahan karena adanya perubahan nilai rupiah. Dengan kata lain, prinsip biaya historis ini erat sekali kaitannya dengan asumsi bahwa unit moneter yang digunakan nilainya stabil.

(2). Prinsip Pengakuan Pendapatan

Pendapatan merupakan aliran masuk aktiva (harta-harta) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Istilah pendapatan dalam prinsip ini merupakan istilah yang luas, dimana didalam pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba penjualan aktiva dan lain-lain. Batasan umum yang biasanya digunakan adalah

semua perubahan dalam jumlah bersih aktiva selain yang berasal dari pemilik perusahaan.

Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu pada saat terdapat kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan aktiva yang diterima.

(3). Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)

Prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya harus dipertemukan dengan pendapatan, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan.

Penerapan prinsip ini menghadapi beberapa kesulitan, misalnya dalam hal biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan, maka sulit untuk mempertemukan biaya dengan pendapatannya. Sebagai contoh, biaya administrasi dan umum tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan perusahaan. Kesulitan ini dapat diatasi dengan cara membebankan biaya-biaya tersebut ke periode terjadinya. Dan biasanya biaya-biaya seperti ini disebut *period costs*. Kesulitan yang lain seperti dalam hal biaya yang mempunyai manfaat untuk

semua perubahan dalam jumlah bersih aktiva selain yang berasal dari pemilik perusahaan.

Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu pada saat terdapat kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan aktiva yang diterima.

(3). Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)

Prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya harus dipertemukan dengan pendapatan, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan.

Penerapan prinsip ini menghadapi beberapa kesulitan, misalnya dalam hal biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan, maka sulit untuk mempertemukan biaya dengan pendapatannya. Sebagai contoh, biaya administrasi dan umum tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan perusahaan. Kesulitan ini dapat diatasi dengan cara membebankan biaya-biaya tersebut ke periode terjadinya. Dan biasanya biaya-biaya seperti ini disebut *period costs*. Kesulitan yang lain seperti dalam hal biaya yang mempunyai manfaat untuk

beberapa periode. Biaya-biaya seperti ini ditunda pembebanannya karena mempunyai fungsi menimbulkan pendapatan. Masalahnya adalah alokasi setiap periodenya. Dasar alokasi yang digunakan dalam metode-metode depresiasi dan amortisasi hampir semuanya berdasarkan taksiran-taksiran yang tidak jelas hubungannya dengan pendapatan.

Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu (accrual basis) dalam pembebanan biaya. Dalam prakteknya digunakan jurnal-jurnal penyesuaian setiap akhir periode untuk mempertemukan biaya dengan pendapatan.

(4). Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang disusunnya. Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menunjukkan keadaan keuangan dan hasil kegiatan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan tersebut bukanlah selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

Konsistensi tidak dimaksudkan sebagai larangan penggantian metode, jadi masih dimungkinkan untuk mengadakan perubahan metode yang dipakai. Tetapi jika terdapat penggantian

metode, maka akibat (selisih) yang cukup berarti (material) terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, tergantung dari sifat dan perlakuan terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut.

(5). Prinsip Pengungkapan Penuh (Full Disclosure Principle)

Prinsip pengungkapan penuh adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang disajikan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga dari saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi yang ada ke dalam laporan keuangan. Biasanya keterangan tambahan dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk catatan kaki (footnotes), dalam laporan keuangan biasanya dituliskan dalam kurung di bawah elemen yang bersangkutan, atau dengan memakai rekening-rekening tertentu, dan sebagai lampiran-lampiran.

Catatan kaki (footnotes) digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Prinsip akuntansi yang digunakan.
- Perubahan-perubahan seperti perubahan dalam prinsip akuntansi, koreksi-koreksi kesalahan.
- Adanya kemungkinan timbulnya rugi atau laba bersyarat.
- Informasi tentang modal perusahaan, seperti jumlah lembar saham dan lain-lain.

- Kontrak-kontrak pembelian, dan kontrak-kontrak penting lainnya.

Keterangan tambahan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan dengan cara catatan dalam kurung biasanya dibuat apabila keterangan tersebut tidak terlalu panjang. Keterangan tambahan yang dibuat sebagai lampiran laporan keuangan biasanya digunakan untuk menunjukkan perhitungan-perhitungan detail yang mendukung suatu jumlah tertentu, atau menunjukkan informasi-informasi keuangan berdasarkan pada indeks harga (price level adjustment). Dan keterangan-keterangan dari pimpinan perusahaan mengenai usaha perusahaan dapat juga dibuat dalam bentuk lampiran.

3. Pengertian Pendapatan

Pada hakekatnya konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Paton dan Littleton⁶⁾ menyebutnya sebagai produk perusahaan, dan besarnya diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pelanggan (konsumen). Laba akan timbul bilamana jumlah rupiah aktiva yang menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang dibebankan.

Berikut beberapa pengertian pendapatan yang dikemukakan penulis dalam berbagai literatur akuntansi.

6) Suwardjono, Seri Teori Akuntansi No.1, Pokok-Pokok Pikiran Paton & Littleton Tentang Prinsip Akuntansi Untuk Perseroan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1986.

- Kontrak-kontrak pembelian, dan kontrak-kontrak penting lainnya.

Keterangan tambahan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan dengan cara catatan dalam kurung biasanya dibuat apabila keterangan tersebut tidak terlalu panjang. Keterangan tambahan yang dibuat sebagai lampiran laporan keuangan biasanya digunakan untuk menunjukkan perhitungan-perhitungan detail yang mendukung suatu jumlah tertentu, atau menunjukkan informasi-informasi keuangan berdasarkan pada indeks harga (price level adjustment). Dan keterangan-keterangan dari pimpinan perusahaan mengenai usaha perusahaan dapat juga dibuat dalam bentuk lampiran.

3. Pengertian Pendapatan

Pada hakekatnya konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Paton dan Littleton ⁶⁾ menyebutnya sebagai produk perusahaan, dan besarnya diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pelanggan (konsumen). Laba akan timbul bilamana jumlah rupiah aktiva yang menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang dibebankan.

Berikut beberapa pengertian pendapatan yang dikemukakan penulis dalam berbagai literatur akuntansi.

6) Suwardjono, Seri Teori Akuntansi No.1, Pokok-Pokok Pikiran Paton & Littleton Tentang Prinsip Akuntansi Untuk Perseroan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit BPF, Yogyakarta, 1986.

Dalam buku *Intermediate Accounting* karangan Donald E. Kieso dan Jerry J. Weygandt, memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

" Revenue is an inflow of cash or other properties in exchange for good sold or services rendered". 7)

Berdasarkan definisi di atas, pendapatan (revenue) diartikan sebagai aliran masuk kas atau setaranya yang terjadi karena adanya penjualan barang atau penyerahan jasa yang dihasilkan.

Sedangkan Eldon S. Henriksen dalam buku *Teori Akuntansi* memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

" Pendapatan adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama satu periode ". 8)

Menurut definisi diatas pendapatan diukur berdasarkan jumlah barang atau jasa yang diserahkan kepada pembeli atau langganan (dengan menggunakan satuan mata uang tertentu). Jadi merupakan aliran keluarannya (outflow) nilai atas barang atau jasa yang ditransfer kepada langganannya.

Selanjutnya definisi yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang dikutip dari

7) Donald E. Kieso and Jerry J. Weygandt, *Intermediate Accounting*, John Willey and Sons, Inc, fifth edition, U.S.A, 1986, page 870.

8) Eldon S. Hendriksen, terjemahan oleh Marianus Sinaga, *Teori Akuntansi*, edisi keempat jilid I, Penerbit Erlangga, 1993, hal 164.

dari Statement of Financial Accounting Concepts No 6 yang dikeluarkan oleh FASB, sebagai berikut :

" Pendapatan (revenue) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha ".⁹⁾

Kemudian beliau mengatakan pula bahwa :

" Hasil penjualan atau pendapatan jasa menunjukkan jumlah hasil penjualan kepada pembeli selama suatu periode akuntansi, dikurangi penjualan retur dan potongan-potongan ".¹⁰⁾

Pengertian dari definisi di atas menyatakan bahwa pendapatan adalah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan barang-barang atau jasa yang diperoleh dari suatu unit usaha selama suatu periode tertentu setelah dikurangi dengan penjualan retur dan potongan-potongan.

Penjualan retur adalah pengembalian barang oleh pelanggan karena barang yang dikirim rusak atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan potongan penjualan adalah potongan yang diberikan kepada langganan karena langganan membayar lebih cepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapat potongan.

Definisi lain tentang pendapatan, juga dikemukakan oleh C. Rollin Niswonger dan Carl S. Warren, dalam bukunya Prinsip-prinsip Akuntansi, sebagai berikut :

9) Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, edisi ke-7, Penerbit BPFE-Yogyakarta, 1992, hal 30

10) *Ibid*, hal 32



" Pendapatan adalah kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewaan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan ". 11)

Adapun maksud dari definisi di atas adalah pendapatan dapat dihasilkan melalui berbagai kegiatan usaha baik yang berasal dari usaha perdagangan, jasa, maupun profesi yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kotor (laba bruto).

Sedangkan definisi pendapatan menurut Smith dan Skousen dalam bukunya Akuntansi Intermediate adalah sebagai berikut :

" Pendapatan (revenue) adalah kenaikan (inflows) dari aktiva yang berasal dari operasi (kegiatan) normal perusahaan ". 12)

Perlu diketahui bahwa terdapat pembatasan yang jelas mengenai sumber dana yang dapat digolongkan sebagai revenue dan sumber dana yang tidak dapat digolongkan sebagai revenue.

Agar lebih jelasnya, maka akan diberikan definisi yang dikemukakan oleh Munandar dalam bukunya "Pokok-pokok Intermediate" sebagai berikut :

" Revenue adalah suatu pertambahan assets yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan assets yang disebabkan karena bertambahnya liabilities ". 13)

11) C. Rollin Niswonger, dkk, Prinsip-prinsip Akuntansi, terjemahan Hyginus Ruswianarto, edisi ke-16, jilid I cetakan ketiga, Penerbit Erlangga Jakarta, 1993, hal 57.

12) Jay M. Smith dan K. Fred. Skousen, Akuntansi Intermediate Vol. Komprehensif, edisi ke-9, jilid 2, cetakan ketujuh, Penerbit Erlangga Jakarta, 1995, hal 19.

13) M. Munandar, Pokok-Pokok Intermediate Accounting, edisi ke-5, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1983.

Definisi di atas menjelaskan bahwa suatu pertambahan *assets* dapat disebut *revenue* apabila pertambahan *assets* tersebut berasal dari kontra prestasi yang diterima perusahaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya, pertambahan atau peningkatan *assets* tersebut akan mengakibatkan bertambahnya *owners equity*.

4. Pengertian Income

Pengertian *revenue* sering disamakan dengan pengertian *income*, padahal sesungguhnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda dalam akuntansi. Dalam Standar Akuntansi Keuangan penghasilan (*income*) didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Dalam SAK juga disebutkan bahwa *income* meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Atau dengan kata lain *revenue* merupakan bagian dari *income*.

Zaki Baridwan dalam bukunya "Intermediate Accounting ", memberikan pengertian *income* sebagai berikut :

" *Income* adalah Pendapatan sesudah dikurangi dengan biaya-biaya ". 14)

Adapun maksud pengertian *Income* di atas adalah pene-

14) Zaki Baridwan, Op.cit, hal 30

rimaan-penerimaan bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang dagangan atau jasa selama suatu periode dikurangi dengan biaya-biaya dalam periode, dimana hasil itu diperoleh (dalam periode yang sama). Selanjutnya Harnanto memberikan penjelasan tentang income, sebagai berikut :

" Setelah hasil dikurangi dengan biaya yang bersangkutan, maka sisa yang tertinggal dinamakan laba (atau rugi jika negatif) ". 15)

Dalam pengertian ini income disamakan dengan laba, dimana laba akan diperoleh apabila pendapatan lebih besar dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sebaliknya jika biaya-biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan, maka akan menimbulkan kerugian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa income merupakan selisih antara seluruh pendapatan dan biaya yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian, income adalah hasil bersih yang diperoleh setelah dilakukan matching antara pendapatan dan biaya.

15) Harnanto, *Akuntansi Keuangan Intermediate*, edisi kedua, cetakan ketiga, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal 15.

5. Sifat dan Karakteristik Pendapatan

Didalam kepustakaan akuntansi, ditemukan 2 pendekatan terhadap konsep pendapatan, yakni :

1. Berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan.
2. Berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya.

Jadi pendapatan dianggap sebagai arus masuk aktiva bersih atau sebagai arus keluar barang dan jasa. Walaupun pendapatan merupakan inflows of assets, tetapi tidak semua inflows of assets itu merupakan pendapatan. Misalnya saja hadiah yang diterima perusahaan sebagai donated capital, dana-dana dari kreditur, penambahan aktiva karena pembelian kredit, semuanya tidak termasuk dalam pengertian pendapatan walaupun menambah aktiva perusahaan.

Vernon Kam dalam bukunya "Accounting Theory", menjelaskan bahwa dalam operasi utama perusahaan dikenal 2 aliran yaitu aliran physical dan aliran moneter.

(1). Aliran Physical terdiri atas :

- a. Event : produksi dan penjualan output.
- b. Object : output/produk itu sendiri.

(2). Aliran Moneter terdiri atas :

- a. Event : kenaikan nilai assets.
- b. Object : jumlah dollar, dari assets yang diproduksi/dijual.

Sedangkan menurut Paton dan Littleton ¹⁶⁾, sifat dan karakteristik pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari Sudut Pandang Perusahaan, dinyatakan dalam bentuk jumlah rupiah aktiva, dan pendapatan perusahaan ditunjukkan dengan aliran dana yang masuk ke perusahaan yang berasal dari konsumen atau pelanggan sebagai penukar produk perusahaan baik berupa barang atau jasa. Oleh karena itu rekening pendapatan digunakan untuk mencerminkan dan mengukur tambahan kekayaan atau dana perusahaan (resources) yang berasal dari hasil kegiatan usaha perusahaan tanpa memperhitungkan pengurangan-pengurangan.
- b. Dari Sudut Pandang Pemilik Perusahaan, pendapatan biasanya dipandang sebagai pendapatan netto, yaitu kelebihan jumlah rupiah aliran dana yang masuk diatas aliran jumlah rupiah dana yang keluar dalam bentuk biaya-biaya yang dapat dibebankan, atau dalam hal terjadi rugi.

Secara umum, konsepsi yang menekankan pendapatan sebagai jumlah rupiah total yang diukur dengan adanya tambahan jumlah rupiah elemen aktiva adalah lebih berarti dan bermanfaat dibandingkan dengan konsepsi netto (dipandang dari segi pemilik), khususnya untuk tujuan pengelolaan perusahaan (managerial purposes).

6. Sumber-sumber Pendapatan

Bagian terpenting dari proses penentuan laba adalah

16) Suwardjono, Op.cit, hal., 79

dapat dibedakannya antara kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan dengan kenaikan aktiva yang tidak menunjukkan timbulnya pendapatan. Kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari :

1. Transaksi modal (pembelanjaan) yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi (kreditur) dan pemegang saham.
2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, penjualan anak atau cabang perusahaan.
3. Hadiah, sumbangan, atau penemuan.
4. Revaluasi aktiva.
5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran hasil penjualan produk.

Dari kelima sumber kenaikan aktiva di atas, hanyalah butir terakhir yang harus diakui sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk sebagaimana disebutkan dalam butir (2).

Eldon S. Hendriksen dalam bukunya "Accounting Theory" menyatakan sebagai berikut :

" Adanya peningkatan terhadap penjualan barang dan jasa termasuk sebagai pendapatan atau sumber lainnya dari pada sebagai suatu produk seperti peralatan dan perlengkapan, serta investasi. " ¹⁷⁾

17) Eldon, S. Hendriksen, Op.cit, hal., 165

Adapun maksud dari pernyataan di atas adalah pendapatan (revenue) suatu perusahaan, selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan utama juga memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendapatan dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu :

(1). Operating Revenue

Adalah pendapatan yang diterima perusahaan yang mempunyai hubungan secara langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan tersebut sebagai hasil dari penjualan barang dagangan atau jasa yang diberikan.

(2). Non Operating Revenue

Adalah pendapatan yang diterima perusahaan, yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan tersebut. Pendapatan yang dikelompokkan dalam non operating revenue ini merupakan pendapatan yang jumlahnya relatif kecil daripada pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.

Dalam beberapa hal, produk yang dihasilkan secara kadang-kadang/insidental apabila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul secara tidak tetap sering dipandang sebagai elemen pendapatan " Non Operasi " dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan hal ini maka perlu ditekankan adanya konsepsi yang luas tentang arti kegiatan/operasi perusahaan. Untuk tujuan ini, maka produk

perusahaan harus diartikan yang meliputi seluruh jenis barang dan jasa yang disediakan/diserahkan kepada konsumen atau pelanggan tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut ataupun sering tidaknya produk tersebut dihasilkan.

7. Pengukuran Pendapatan

Adapun cara terbaik untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (exchange value) dari barang atau jasa. Nilai tukar barang atau jasa diukur dengan cash equivalent atau present value dari tagihan-tagihan yang dapat diharapkan dapat diterima. Dengan kata lain, pendapatan diukur dalam nilai uang atau sejumlah uang yang akhirnya akan diterima sebagai hasil dari suatu proses transaksi pendapatan (ukuran bersih).

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Nilai wajar merupakan suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi dengan jumlah diskon yang

diperbolehkan oleh perusahaan.

Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara dengan kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Misalnya, suatu perusahaan dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga dibawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Bila perjanjian tersebut secara efektif merupakan suatu transaksi financial, nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan suatu tingkat bunga tersirat (imputed). Tingkat bunga tersirat tersebut adalah yang paling mudah ditentukan dari :

- a. Tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen yang serupa dari suatu penerbit (issuer) dengan penilaian kredit (credit rating) yang sama.
- b. Suatu tingkat bunga untuk mengurangi (discount) nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai pada saat ini dari barang atau jasa.

Perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka

diperbolehkan oleh perusahaan.

Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara dengan kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Misalnya, suatu perusahaan dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga dibawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Bila perjanjian tersebut secara efektif merupakan suatu transaksi financial, nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan suatu tingkat bunga tersirat (imputed). Tingkat bunga tersirat tersebut adalah yang paling mudah ditentukan dari :

- a. Tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen yang serupa dari suatu penerbit (issuer) dengan penilaian kredit (credit rating) yang sama.
- b. Suatu tingkat bunga untuk mengurangi (discount) nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai pada saat ini dari barang atau jasa.

Perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka

pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Apabila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, karena itu tidak termasuk dalam pendapatan. Begitupula dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, karena itu bukan merupakan pendapatan. Sedangkan yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.

B. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan menyangkut cara penentuan pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat pada waktunya. Dalam pengakuan pendapatan diperlukan kriteria pengakuan yang berdasarkan

pada informasi akuntansi yang relevan dan reliabel. Menurut Vernon Kam, terdapat 3 kriteria untuk pengakuan pendapatan, yaitu : 18)

(1). Measurability Of Assets Value (pengukuran nilai aktiva).

Revenue (pendapatan) tidak dapat dihitung, apabila peningkatan nilai assets bukan merupakan ukuran yang objektif. Dalam hal ini FASB menyatakan bahwa pendapatan dan gain tidak dapat diukur sampai terjadinya realisasi.

(2). Existence Of a Transaction (keberadaan transaksi).

Keberadaan transaksi berhubungan dengan bukti objektif dari suatu peningkatan nilai dalam perusahaan.

(3). Substantial Completion Of Earning Process

Kriteria ini berfokus pada pendapat bahwa pendapatan tidak dihasilkan sampai perusahaan telah dijalankan, dan perhatian langsung pada aktivitas perusahaan.

Sedangkan menurut Harnanto dalam bukunya " Akuntansi Keuangan Intermediate ", menjelaskan 2 kriteria yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan saat pendapatan diakui, yaitu : 19)

- a. Bahwa proses untuk merealisasikan pendapatan telah diselesaikan.
- b. Telah terjadi transaksi pertukaran yang menyangkut penyerahan barang dan jasa kepada pihak lain.

18) Vernon Kam, **Accounting Theory**, Second Edition, John Wiley & Sons, New York Chichester Brisbane Toronto Singapore, 1990, page 243

19) Harnanto, *Op.cit*, hal., 18

pada informasi akuntansi yang relevan dan reliabel. Menurut Vernon Kam, terdapat 3 kriteria untuk pengakuan pendapatan, yaitu : 18)

(1). Measurability Of Assets Value (pengukuran nilai aktiva).

Revenue (pendapatan) tidak dapat dihitung, apabila peningkatan nilai assets bukan merupakan ukuran yang objektif. Dalam hal ini FASB menyatakan bahwa pendapatan dan gain tidak dapat diukur sampai terjadinya realisasi.

(2). Existence Of a Transaction (keberadaan transaksi).

Keberadaan transaksi berhubungan dengan bukti objektif dari suatu peningkatan nilai dalam perusahaan.

(3). Substantial Completion Of Earning Process

Kriteria ini berfokus pada pendapat bahwa pendapatan tidak dihasilkan sampai perusahaan telah dijalankan, dan perhatian langsung pada aktivitas perusahaan.

Sedangkan menurut Harnanto dalam bukunya " Akuntansi Keuangan Intermediate ", menjelaskan 2 kriteria yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan saat pendapatan diakui, yaitu : 19)

- a. Bahwa proses untuk merealisasikan pendapatan telah diselesaikan.
- b. Telah terjadi transaksi pertukaran yang menyangkut penyerahan barang dan jasa kepada pihak lain.

18) Vernon Kam, *Accounting Theory*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York Chichester Brisbane Toronto Singapore, 1990, page 243

19) Harnanto, *Op.cit*, hal., 18

Menurut ketentuan tersebut, terjadinya transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain harus dipakai sebagai saat yang sah untuk mengakui pendapatan. Penjualan dianggap terjadi, apabila telah terdapat penyerahan hak milik atas barang atau penyerahan jasa oleh pihak penjual kepada pembeli. Saat pengakuan pendapatan tersebut disebut sebagai " Sales basis ".

A. Pengakuan Pendapatan Atas Dasar Saat Penjualan (Sales-basis).

Penggunaan dasar penjualan (sales basis) sebagai dasar pengakuan pendapatan, mengharuskan digunakannya dasar waktu (accrual basis) dan bukan dasar tunai (cash basis) di dalam akuntansi.

Saat penjualan atas sales basis harus dipakai sebagai dasar pengakuan pendapatan, jika memenuhi kriteria :

1. Terdapat kepastian bahwa seluruh hasil (harga) penjualan dapat direalisasikan (diterima) dalam bentuk kas.
2. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas penjualan dan merealisasikan hasil penjualan dapat ditentukan pada periode terjadinya transaksi penjualan.

Dasar pengakuan pendapatan adalah pada saat penjualan. Saat penjualan dalam proses earning dipilih sebagai salah satu saat yang paling tepat untuk mencatat pendapatan karena memenuhi kriteria untuk pengakuan.

Sedangkan FASB dalam Statement 48 menyatakan bahwa pendapatan seharusnya dicatat pada saat penjualan, apabila memenuhi kondisi :

1. Harga penjualan pada dasarnya tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan.
2. Kewajiban pembeli kepada penjual tidak akan berubah walaupun produk dicuri, rusak, atau hancur.
3. Penjual tidak diwajibkan untuk ikut campur pada pelaksanaan selanjutnya dalam penjualan kembali produk oleh pembeli.
4. Jumlah pengembalian atau penerimaan dimasa mendatang dapat diestimasi atau ditaksir secara layak. Biasanya berdasarkan pengalaman yang lalu.

Pada kebanyakan perusahaan, dasar penjualan sebagai saat pengakuan dan pengukuran pendapatan adalah yang jelas memenuhi norma akuntansi lebih efektif daripada dasar lain yang dapat dipakai.

Adapun alasan yang mendukung penjualan sebagai dasar yang paling efektif, adalah :

1. Pendapatan merupakan jumlah rupiah yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. Oleh karena itu, harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi perusahaan.
2. Pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang dapat dipercaya, sebaiknya berupa kas atau piutang.

Dalam praktik, keadaan-keadaan atau kondisi tersebut tidak selalu ada pada jenis usaha atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, berbagai penyimpangan (pengecualian) dari prinsip pengakuan pendapatan sering dijumpai dan merupakan praktik-praktik yang lazim dalam akuntansi. Adapun berbagai penyimpangan dari prinsip realisasi pendapatan tersebut, sebagai dasar pengakuan akan adanya pendapatan, sebagai berikut

B. Pada Saat Pembayaran Kas Diterima (Cash Basis) / Dasar-Tunai.

Pengakuan pendapatan atas dasar penerimaan kas ini jarang digunakan, pemakaian dasar ini terbatas pada perusahaan yang menjual barang atas dasar pembayaran angsuran atau beli sewa pada perusahaan yang menjual jasa dimana jasa yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik kembali apabila tidak dilunasi.

Adapun pengakuan atas dasar tunai dapat digunakan dan hanya berlaku untuk jasa profesi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Spesifikasi tidak dapat ditentukan secara jelas dan pasti pada permulaan pekerjaan.
2. Jumlah pendapatan total yang harus ditagih tergantung pada hasil pekerjaan yang bersangkutan.

C. Prosentase Penyelesaian Pekerjaan

Dasar ini umumnya digunakan pada usaha-usaha pembo-

rongan (kontraktor) bangunan jangka panjang atau bangunan yang dapat diselesaikan dalam beberapa periode akuntansi. Prosentasi penyelesaian mengakui adanya pendapatan periodik dengan berdasarkan tingkat penyelesaian dan biaya-biaya untuk pembuatan bangunan.

D. Saat Barang Selesai Diproduksi

Pengakuan pendapatan pada saat barang selesai diproduksi jarang digunakan. penggunaan dasar ini mengakibatkan persediaan produk jadi akan dinyatakan dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pokoknya (costnya).

Dasar ini hanya dapat digunakan apabila harga pokok dari produk tersebut ditentukan atau ditaksir secara layak, sedangkan produk tersebut dapat dijual setiap saat dengan harga yang pasti. Apabila dasar ini dipakai, maka nilai persediaan harus diukur dengan harga jual saat selesai diproduksi dikurangi dengan biaya-biaya yang diperhitungkan untuk menjualnya.

E. Proses Terbentuk dan Terealisasinya Pendapatan.

Pendapatan direalisasi karena adanya proses produksi atau proses pemasaran yang dilakukan perusahaan. Yang dimaksud dengan proses produksi adalah pengubahan sumberdaya yang dimiliki perusahaan menjadi barang atau jasa, sedangkan

pemasaran atau penjualan merupakan proses penyampaian barang atau jasa kepada konsumen. Barang yang dimaksud, dapat juga barang yang dibeli dari pengecer untuk dijual kembali. Hal ini dijelaskan dalam PSAK No.23, sebagai berikut :

" Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali ". 20)

Jadi, produk yang terjual akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk tersebut selesai diproduksi dan penjualannya benar-benar terjadi, atau telah dapat persetujuan antara perusahaan dan pembeli untuk mengakui adanya pendapatan, seperti dijelaskan dalam PSAK No.23, sebagai berikut :

" Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut ". 21)

Terdapat 2 konsep yang erat kaitannya dengan hal tersebut di atas, yaitu konsep proses pembentukan pendapatan dan konsep proses realisasi pendapatan :

(1). Proses Pembentukan Pendapatan (Earning Process)

Earning process adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Pendapatan dianggap terbentuk atau terhimpun bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya operasi peru-

20) IAI, Op. Cit No.23, Paragraf 02

21) Ibid, Paragraf 09

sahaan (proses menghasilkan barang atau jasa telah selesai atau hampir selesai sampai kepada penjualan atau pengumpulan piutang). Jadi, pendapatan dapat dianggap terjadi bersamaan proses akumulasi cost mulai dari permulaan kegiatan produksi sampai kegiatan pengumpulan kas dari pelanggan.

Dari titik pandang ekonomi suatu nilai tambah (added-value) merupakan suatu proses yang terus menerus. Proses penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu mulai timbul dengan adanya bahan baku, nilai tambah kemudian terjadi dalam proses produksi sampai barang terjual. Bahkan pada tingkat penyimpanan (baik bahan baku maupun barang jadi) sebenarnya sudah merupakan proses penambahan nilai. Harga jual yang diterima merupakan imbalan bagi nilai tambah yang terjadi dalam rangkaian penciptaan barang dan jasa. Konsep ini didasarkan pada sumsi bahwa semua kegiatan operasi perusahaan dalam rangka mencapai hasil akhir memberikan sumbangan (kontribusi) terhadap hasil akhir tersebut (pendapatan) sesuai dengan penandingan biaya yang terjadi dalam setiap tahap kegiatan produksi tersebut.

Oleh karena itu pada hakekatnya, terbentuknya atau terhimpunnya sejumlah pendapatan, dapat terjadi pada setiap titik dalam proses tersebut, sebelum terjadi penjualan. Pengujian obyektif tentang telah terbentuknya pendapatan bersamaan dengan kegiatan produksi tidak dapat dilakukan secara obyektif. Akan tetapi tujuannya adalah menghasil -

kan pendapatan dan selalu terdapat hubungan antara biaya dan pendapatan, maka pada saat terjadi biaya, pendapatan telah dapat dikatakan mulai terbentuk, tetapi sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi, maka pendapatan belum terjadi.

(2). Proses Realisasi Pendapatan (Realization Process)

Pandangan umum tentang hal ini adalah bahwa realisasi merupakan proses pelaporan pendapatan setelah pertukaran dan pengiriman terjadi atau dengan kata lain, pendapatan akan terbentuk setelah produk selesai dan terjual langsung atau terjual berdasarkan kontrak penjualan.

Terdapat 2 kondisi untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan telah terealisasi, yaitu :

- (a).Perubahan bentuk produk melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya (misalnya kontrak penjualan).
- (b).Pengesahan (validation) transaksi penjualan dengan diperolehnya aktiva lancar.

Berdasarkan 2 kondisi tersebut, maka secara implisit pendapatan telah terbentuk bersamaan dengan berjalannya kegiatan operasi perusahaan, hanya saja pada umumnya jumlah rupiahnya belum pasti sampai proses produksi selesai dan produk tersebut terjual kepada konsumen.

9. Pengakuan Pendapatan Ditinjau Dari Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam PSAK No.23 Paragraf 01 disebutkan bahwa pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi sebagai berikut :

- a. Penjualan barang
- b. Penjualan jasa
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan deviden.

Adapun penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan seperti yang tercantum pada paragraf 04 yang berbentuk :

- a. Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan;
- b. Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer; dan
- c. Deviden, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Selanjutnya dalam paragraf 13 disebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi :

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendali-

an efektif atas barang yang dijual.

- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan kondisi pengakuan pendapatan atas penjualan barang di atas, merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan, kriteria penghimpunan dan realisasi jelas terpenuhi.

Dari segi yuridis formal, penjualan dianggap telah terjadi, apabila perusahaan telah memindahkan resiko signifikan dan manfaat kepemilikan yang bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli.

Jika suatu perusahaan menahan resiko signifikan dari kepemilikan, maka transaksi tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Suatu perusahaan dapat menahan resiko kepemilikan yang signifikan dengan berbagai cara, misalnya :

- a. Apabila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya.
- b. Apabila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari

penjualan barang yang bersangkutan.

- c. Apabila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan.
- d. Apabila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur.

Sedangkan jika perusahaan menahan resiko tidak signifikan atas kepemilikan, maka transaksi tersebut merupakan suatu penjualan dan pendapatan diakui. Misalnya, penjual mungkin menahan hak milik atas barang semata-mata untuk melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo.

Pendapatan dan beban sehubungan dengan suatu transaksi atau peristiwa tertentu diakui secara bersamaan. Proses ini mengacu pada pengaitan pendapatan dan beban (*matching revenue and expense*).

Apabila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan berdasarkan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Adapun hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal apabila seluruh kondisi berikut ini terpenuhi :

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.

- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
- d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengakuan pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Tetapi, apabila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya (recovery) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban dari penyelesaian jumlah pendapatan yang diakui semula.

Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam transaksi tersebut :

- a. Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang

diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut.

- b. Imbalan yang harus dipertukarkan.
- c. Cara dan persyaratan penyelesaian.

Apabila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

Adapun pendapatan harus diakui dengan dasar :

- a. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
- b. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
- c. Dalam metode biaya (cost method), deviden tunai harus diakui apabila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Hasil efektif suatu aktiva merupakan tingkat bunga yang diperlukan untuk mendiskontokan aliran penerimaan kas di masa depan yang diharapkan selama masa aktiva tersebut untuk menyamakan jumlah tercatat semula dari aktiva tersebut. Pendapatan bunga mencakup jumlah amortisasi setiap diskon, premium atau perbedaan lain antara jumlah tercatat semula dari suatu instrumen hutang dan jumlahnya pada saat jatuh tempo.

PENGUNGKAPAN

Berdasarkan PSAK No.23 Paragraf 34²²⁾, suatu perusahaan harus mengungkapkan :

- a. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.
- b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari :
 - Penjualan barang
 - Penjualan jasa
 - Bunga
 - Royalti
 - Dividen
- c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.
- d. Pendapatan yang ditunda pengakuannya.

22) IAI, Op.cit., halaman 23.13

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soenarso bahwa asal mula adanya peminjaman uang dengan tanggungan barang-barang sudah mulai dikenal pada abad pertengahan di Lombardia. Pada abad XV, Frater Freincan berusaha membantu rakyat dengan cara memberi pinjaman kepada masyarakat tanpa memungut bunga, kemudian usaha mereka itu ditiru oleh golongan lain. Inilah yang mendasari timbulnya lembaga-lembaga sosial seperti itu di beberapa tempat.

Sebagai lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak, pegadaian telah lama dikenal di Indonesia yaitu sejak zaman VOC tahun 1746 sampai sekarang. Di dalam perkembangannya, Perum Pegadaian telah mengalami 4 zaman pemerintahan yaitu :

- A. Pegadaian pada masa VOC (1748-1811)
- B. Pegadaian pada masa penjajahan Belanda (1811-1816)
- C. Pegadaian pada masa penjajahan Jepang (1942-1945)
- D. Pegadaian pada masa kemerdekaan (1945 sampai sekarang).

A. Pegadaian Pada Masa VOC (1748 - 1811)

Di bawah naungan VOC, Bank Van Leening pun ikut dibawa dari Belanda ke Indonesia. Bank ini didirikan dalam bentuk kerjasama antara pihak VOC dengan pihak swasta. Di samping

menjalankan usaha pemberian kredit dengan berlandaskan gadai, Bank Van Leening juga berfungsi sebagai bank wesel. Hingga pada tahun 1752 usaha ini berjalan lancar dan menguntungkan, karena itu diusahakan agar Bank ini dapat sepenuhnya dikuasai oleh VOC. Pada tahun 1749 dikeluarkan suatu keputusan untuk membubarkan Bank Van Leening dan sebagai gantinya didirikan suatu lembaga kredit yang sama akan tetapi lembaga tersebut mempunyai modal seluruhnya dari pihak VOC. Dan tugasnya hanya memberikan kredit saja.

Beralihnya pengurusan Bank Van Leening ke tangan pemerintah Belanda, maka pada tahun 1800 VOC dibubarkan. Akibat dari hal ini maka Gubernur Jenderal Deadels mengeluarkan suatu peraturan, yang menggariskan dengan tegas macam barang yang dapat digadaikan. Menurut ketentuan tersebut macam barang yang dapat digadaikan adalah emas, perak, kain, dan sebagainya.

B. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Belanda (1811-1816)

Pada tahun 1856 pemerintah Belanda mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan pachtstelsel, dan dari penelitian ini ternyata dapat diketahui adanya penyelewengan-penyelewengan yang merugikan rakyat antara lain :

- a. Menaikkan suku bunga.
- b. Barang-barang yang tidak ditebus pada waktu yang telah ditentukan tidak dijual dimuka umum (dilelang) melainkan dimiliki sendiri.
- c. Tata usaha tidak teratur sama sekali.

Hal tersebut mengakibatkan Pachtstelsel dikenakan denda sebanyak Rp. 1.375.000 setahun. Akan tetapi ternyata denda itu dengan segala usaha dan upaya dibebankan kepada penggadaai, sehingga pemerasan lintah darat terhadap para penggadaai makin lama makin menggila.

Pada tahun 1870 Pachtstelsel dihapuskan kemudian dikeluarkan stbl nomor 58 tahun 1869 yang menghidupkan kembali Licentiestelsel, tetapi ternyata usaha ini pun tidak mengurangi lintah darat yang memberatkan para penggadaai.

Tahun 1880 dengan ordonansi tertanggal 22 Januari Pachtstelsel dijalankan lagi. Untuk mencegah kekurangan-kekurangan yang merugikan masyarakat maka pemerintah mengadakan pengawasan yang disertai peraturan-peraturan yang keras dari kepala daerah. Dan mengenai pemeriksaannya antara lain ;

- Peraturan bunga.
- Tarif bunga harus dicantumkan dimuka pegadaian.
- Larangan bagi pegadaian dijadikan tempat madat.
- Larangan administrasi yang tidak teratur menyimpan barang-barang jaminan.
- Diadakan pemberian kerugian yang pantas jika barang jaminan hilang atau rusak.
- Pelanggaran pada lelang terhadap barang-barang jaminan.

Adanya hal tersebut diatas, maka orang enggan melaksanakan usaha ini secara legal. Maka pada tahun 1880 timbul

keinginan pemerintah untuk menangani sendiri bidang pegadaian dengan tujuan agar hal-hal yang merugikan masyarakat dapat diakhiri.

Setelah mempertimbangkan berbagai pendapat beberapa pejabat lainnya untuk mengadakan penelitian tentang kemungkinan memperbaiki cara memberi kredit kepada rakyat.

Langkah pertama adalah mengadakan penyelidikan tentang laporan-laporan statistik dari pegadaian-pegadaian swasta tersebut dan mengadakan perbaikan pemberian kredit kepada masyarakat setempat. Pada tanggal 1 April 1901 dibukalah sebuah pegadaian negara yang pertama di Sukabumi, dan untuk gedung kantor dipergunakan gedung kontrakan. Pembukaan Pegadaian yang merupakan percobaan itu berhasil dengan baik dan pada tahun 1902 dibuka Pegadaian Negara kedua di Cianjur kemudian menyusul Purwokerto, Bogor, Tasikmalaya, Cikadak, dan Cimahi pada tahun 1903.

Semakin berkembangnya Pegadaian di Indonesia baik dari segi modal yang dikelolanya, maka pegadaian dengan menyelenggarakan (eksploitasi) pegadaian negara yang diatur dalam stbl nomor 81 tahun 1928 yang didalamnya mengatur tempat kedudukan Pegadaian Negara sebagai suatu jawatan di dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Selanjutnya dalam ordonansi tanggal 26 Agustus 1933 stbl nomor 341 mulai tanggal 1 Oktober 1933 lelang barang-barang yang telah jatuh tempo akan dilaksanakan oleh Jawatan

Pegadaian. Jadi lelang barang tersebut tidak dilaksanakan lagi oleh kantor Balai Lelang Negara.

C. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Jepang

Di bawah pimpinan dan pengawasan Kantor Besar Keuangan pada masa penjajahan Jepang masih tetap merupakan jawatan. Dan alasan untuk kepentingan perang, maka lelang terhadap barang-barang berharga seperti : emas, intan dan berlian dihapuskan sama sekali. Barang-barang yang tidak diambil dan menjadi hak milik pemerintah Jepang demikian pula barang-barang jaminan yang terbuat dari logam seperti : kuningan, tembaga, perunggu, besi dan lain-lain.

D. Pegadaian Pada Masa kemerdekaan (1945- sekarang)

Pada masa sesudah kemerdekaan status hukum Jawatan Pegadaian tetap sebagai Jawatan. Sebagaimana diatur dalam stbl nomor 81 tahun 1928 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961 yang mana Jawatan Pegadaian yang dimulai tanggal 1 Januari 1961 diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan UU No. 19/prp tahun 1960. Perkembangan selanjutnya, status perusahaan negara pegadaian tersebut diubah dengan Keputusan Presiden nomor 180/pp/1965 yang kemudian diintegrasikan ke dalam Bank Sentral. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1967 kedudukannya kembali lagi ke dalam lingkungan Departemen Keuangan atas dasar Kepres nomor 76 tahun 1967. Pada akhirnya, bentuk perusahaan negara pegadaian diubah kembali menjadi perusahaan

Jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961 dan berlaku tanggal 1 Mei 1961.

Dengan berdasarkan pada SK. Menteri Keuangan RI No.39/MK/1971 tentang kedudukan perusahaan Jawatan Pegadaian diintegrasikan ke dalam Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, karena pegadaian dirasakan sangat penting peranannya bagi pemerintah dan masyarakat, maka dengan bermodalkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 Pegadaian resmi berstatus dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum. Jadi PERUM PEGADAIAN masih sangat muda usianya tetapi amat tua dalam pengalaman hidup.

Sebagai satu-satunya perusahaan yang menyelenggarakan penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian mempunyai jaringan pelayanan yang cukup luas dan terdapat hampir diseluruh kota. Jumlah Cabang Pegadaian sampai saat ini sebanyak 580 cabang, Kalimantan 22 cabang, Sulawesi 41 cabang, Maluku dan Irian 8 cabang, NTB dan NTT 50 cabang termasuk Dili, Jawa 386 cabang, dan Sumatera 73 cabang.

Setiap tahun diharapkan dapat dibuka cabang baru sebanyak 15 cabang. Pembukaan cabang tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomis, tetapi juga berdasarkan permintaan dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.

Untuk mengendalikan kegiatan operasional, Kantor Pusat dibantu 12 kantor Daerah dan 2 Kantor Perwakilan Daerah. Setiap Kantor Daerah membawahi 35 sampai 50 cabang pegadaian, sedangkan Kantor Perwakilan membawahi 18 cabang.

Dengan melihat jaringan pelayanan yang cukup luas, maka penulis membatasi pembahasan pada Kantor Daerah V yang menangani cabang Pegadaian Indonesia Bagian Timur yaitu sebanyak 49 cabang.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Secara umum pengertian organisasi adalah suatu aktivitas pengelompokan secara sistematis (teratur) dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hakekatnya istilah struktur itu sendiri telah merupakan indikator yang menunjukkan adanya suatu susunan tertentu. Sedangkan susunan menggambarkan adanya suatu pengaturan yang mencakup nama, golongan, dan jabatan tertentu. Jadi jelaslah di dalam struktur itu, terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam kerangka kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dari batasan umum tersebut, diketahui bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menempatkan tugas-tugas, fungsi-fungsi dari anggota-anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Perum Pegadaian sebagai perusahaan yang menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai perlu menetapkan suatu struktur organisasi demi pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi Perum

Dengan melihat jaringan pelayanan yang cukup luas, maka penulis membatasi pembahasan pada Kantor Daerah V yang menangani cabang Pegadaian Indonesia Bagian Timur yaitu sebanyak 49 cabang.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Secara umum pengertian organisasi adalah suatu aktivitas pengelompokan secara sistematis (teratur) dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hakekatnya istilah struktur itu sendiri telah merupakan indikator yang menunjukkan adanya suatu susunan tertentu. Sedangkan susunan menggambarkan adanya suatu pengaturan yang mencakup nama, golongan, dan jabatan tertentu. Jadi jelaslah di dalam struktur itu, terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam kerangka kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dari batasan umum tersebut, diketahui bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menempatkan tugas-tugas, fungsi-fungsi dari anggota-anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Perum Pegadaian sebagai perusahaan yang menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai perlu menetapkan suatu struktur organisasi demi pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi Perum

Dengan melihat jaringan pelayanan yang cukup luas, maka penulis membatasi pembahasan pada Kantor Daerah V yang menangani cabang Pegadaian Indonesia Bagian Timur yaitu sebanyak 49 cabang.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Secara umum pengertian organisasi adalah suatu aktivitas pengelompokan secara sistematis (teratur) dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hakekatnya istilah struktur itu sendiri telah merupakan indikator yang menunjukkan adanya suatu susunan tertentu. Sedangkan susunan menggambarkan adanya suatu pengaturan yang mencakup nama, golongan, dan jabatan tertentu. Jadi jelaslah di dalam struktur itu, terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam kerangka kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dari batasan umum tersebut, diketahui bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menempatkan tugas-tugas, fungsi-fungsi dari anggota-anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Perum Pegadaian sebagai perusahaan yang menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai perlu menetapkan suatu struktur organisasi demi pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi Perum

Pegadaian Kantor Daerah V Ujung Pandang dapat dilihat pada skema berikut ini :

3. Job Description

A. Kantor Daerah

Kantor Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur Umum. Kantor Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perusahaan di daerah serta membantu tugas-tugas kantor pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengurus, mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan yang ada di Cabang;
- b. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang ada di Daerah dan Cabang;
- c. Mewakili kepentingan perusahaan di Daerah dan cabang, baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Direksi;
- d. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan anggaran, pembinaan kepegawaian serta pelaporan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi.

Dalam penyelenggaraan tugas, Kantor Daerah dilengkapi beberapa seksi dan dipimpin oleh seorang Kepala yang terdiri dari :

- (1). Seksi Operasi dan Pemasaran;
- (2). Seksi Keuangan;

- (3). Seksi Kepegawaian;
- (4). Seksi Umum;
- (5). Seksi Inspektorat Daerah.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dalam skripsi ini hanya diuraikan bagian-bagian yang terkait dengan proses terjadinya akuntansi pendapatan usaha pokok pada Perum Pegadaian, sebagai berikut :

(1). Seksi Operasi dan Pemasaran

Seksi Operasi dan Pemasaran mempunyai tugas mengawasi dan memantau kegiatan operasi jasa pegadaian dan usaha lain serta melakukan pemasaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Operasi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

1. Mengurus dan memantau pelaksanaan pemberian kredit gadai dan jasa lain di Cabang;
2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran;
3. Mengolah dan menyusun statistik kegiatan usaha di Cabang serta penyajian laporan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Seksi Operasi dan Pemasaran dibantu beberapa Subseksi yang terdiri dari :

- a. Subseksi Bina Usaha;
- b. Subseksi Pemasaran;
- c. Subseksi Statistik dan Laporan.

Subseksi Bina Usaha mempunyai tugas mengurus dan memantau pelaksanaan pemberian kredit gadai dan jasa lain di

Cabang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subseksi Bina Usaha mempunyai fungsi :

- Memantau pelaksanaan pemberian kredit, pemeliharaan barang jaminan dan taksiran penerimaan sewa modal di Cabang;
- Menyusun target dan mengevaluasi pencapaian (realisasi) pemberian kredit, sewa modal, jumlah barang jaminan dan kredit macet;
- Meneliti dan mengusulkan pengembangan Cabang, pelayanan dan kegiatan usaha lain.

Subseksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran untuk kepentingan cabang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subseksi Pemasaran mempunyai fungsi :

- Melakukan penelitian pasar, sarana promosi dan mengusulkan penerapannya;
- Melaksanakan promosi dan mendistribusikan sarananya ke Cabang (leaflet, brosur, spanduk, billboard dan lain-lain);
- Memelihara dan mendokumentasikan sarana dan materi pemasaran.

Subseksi Statistik dan Laporan mempunyai tugas mengolah dan menyusun statistik kegiatan usaha cabang dan membuat laporannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subseksi Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan operasi gadai dan usaha lain di Cabang;
- Menganalisa data operasional gadai dan usaha lainnya;
- Menyusun dan menyajikan data statistik dalam bentuk laporan atau media lain.

(2). Seksi Keuangan

Seksi keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengatur penganggaran, pembukuan dan perbendaharaan di kantor Daerah dan Cabang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Mengurus anggaran Kantor Daerah dan Cabang serta mengatur penyediaan dan alokasi dananya;
- b. Melakukan verifikasi dokumen keuangan, menyelenggarakan pembukuan serta menyajikan laporan keuangan Kantor Daerah dan Cabang;
- c. Mengurus perbendaharaan, penagihan dan perpajakan Kantor Daerah dan Kantor Cabang.

Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Keuangan dibantu beberapa Subseksi yang terdiri dari :

- a. Subseksi Anggaran;
- b. Subseksi Verifikasi dan Pembukuan;
- c. Subseksi Perbendaharaan.

Subseksi Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Daerah dan Cabang, mengatur alokasi dan memantau realisasinya. Untuk menyelenggarakan tugas terse

but, Subseksi Anggaran mempunyai fungsi :

- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Kantor Daerah dan Kantor Cabang serta mengatur otorisasi ke Cabang ;
- Mengurus alokasi kebutuhan modal kerja dan investasi masing-masing Cabang;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan realisasi anggaran.

Subseksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen keuangan dan menyelenggarakan pembukuan serta penyajian laporan keuangan Kantor Daerah dan Kantor Cabang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subseksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- Memeriksa kebenaran dan kewajaran dokumen keuangan/pembukuan dan ketepatan mata pembukuan;
- Menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan Daerah;
- Menyimpan dan memutakhirkan dokumen keuangan.

Subseksi Perbendaharaan mempunyai tugas mengurus perbendaharaan, penagihan dan perpajakan Kantor Daerah dan Cabang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subseksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- Menerima, menyimpan dan membayarkan uang kas/Bank berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Daerah;
- Mengurus Penyelesaian piutang/uang muka yang terjadi di Kantor Daerah dan Cabang;
- Mengurus dan menyelesaikan perpajakan dan iuran lain yang menjadi beban Kantor Daerah dan Cabang.

B. Cabang.

Cabang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Kepala Kantor Daerah.

Cabang mempunyai tugas melakukan kegiatan usaha perusahaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat (nasabah) dalam rangka pemberian kredit gadai atau usaha lain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi/Kepala Kantor Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Cabang mempunyai fungsi :

- a. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha lain;
- b. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran modal kerja cabang dalam bentuk uang kas/bank;
- c. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan;
- d. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang ada di cabang;
- e. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan anggaran, pembinaan kepegawaian, tata usaha dan pelaporan kegiatan cabang;
- f. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Direksi/Kepala Kantor Daerah;

g. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah dan pihak lain dalam rangka pengembangan perusahaan.

Cabang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kelas, yaitu :

- a. Cabang Kelas I
- b. Cabang Kelas II
- c. Cabang Kelas III.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala Cabang Kelas I dibantu oleh seorang Wakil Kepala Cabang yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang.

Wakil Kepala Cabang Kelas I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Cabang Kelas I dalam pengurusan pemberian uang pinjaman serta usaha lain.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Wakil Kepala Cabang Kelas I mempunyai fungsi :

- Melakukan pengawasan atas kegiatan pemberian uang pinjaman, barang jaminan dan administrasinya;
- Bertindak sebagai Kuasa Pemutus Kredit untuk jumlah dan golongan barang jaminan tertentu;
- Mewakili Kepala Cabang ke dalam maupun ke luar perusahaan, dalam hal Kepala Cabang berhalangan.

Cabang Kelas I mempunyai 2 (dua) Subseksi :

- a. Subseksi Operasi;
- b. Subseksi Tata usaha.

Subseksi Operasi mempunyai tugas mengurus pelaksanaan pemberian uang pinjaman dan usaha lain. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subseksi Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penaksiran barang jaminan, penetapan uang pinjaman dan penyelesaian pelunasan uang pinjaman dan pengadministrasiannya;
- Mengatur besarnya saldo kas/bank maksimum dan transfer dana ke Cabang lain/Kantor Daerah/Kantor Pusat;
- Mengumpulkan bahan untuk penentuan harga dasar pasar setempat sebagai dasar penetapan harga taksiran barang jaminan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan, pembayaran uang kelebihan dan barang tidak laku lelang.

Subseksi Tata Usaha mempunyai tugas mengurus pelaksanaan tata usaha serta menyiapkan bahan laporan kegiatan Cabang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subseksi Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Mengurus penyusunan anggaran, pembukuan keuangan dan penyajian laporannya;

- Mengurus tata usaha surat menyurat dan dokumentasi lain serta pengarsipannya;
- Mengurus pembayaran gaji dan tunjangan, pajak-pajak, biaya lelang, dan lain-lain;
- Mengurus kebutuhan perlengkapan kantor dan bangunan serta pemeliharaannya.

Untuk Cabang Kelas II, Kepala Cabang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Wakil Kepala Cabang yang diangkat oleh Direksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Cabang Kelas II.

Wakil Kepala Cabang Kelas II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Cabang Kelas II dalam pengurusan pemberian pinjaman serta usaha lain.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Wakil Kepala Cabang Kelas II mempunyai fungsi :

- Melakukan pengawasan atas kegiatan pemberian uang pinjaman, barang jaminan dan administrasinya;
- Bertindak sebagai kuasa pemutus kredit untuk jumlah dan golongan jaminan tertentu;
- Mewakili Kepala Cabang ke dalam atau ke luar perusahaan, dalam hal Kepala Cabang berhalangan;
- Mengurus pelaksanaan tata usaha dan menyiapkan bahan laporan kegiatan.

4. Cara Pengakuan Pendapatan Pada Perum Pegadaian.

A. Prosedur Penjualan Jasa Cabang

Setiap perusahaan mempunyai prosedur penjualan yang berbeda-beda, tergantung dari jenis dan besarnya suatu perusahaan. Prosedur penjualan untuk perusahaan dagang sangat berbeda dengan prosedur penjualan untuk perusahaan jasa.

Perum Pegadaian merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menjalankan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, serta usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan.

Adapun jenis usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaian melalui kantor cabangnya sebagai unit operasional untuk melayani kebutuhan nasabahnya, antara lain :

- Gadai merupakan kredit jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi pada saat itu juga.
- Jasa Taksiran. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas perhiasan miliknya.
- Jasa Titipan. Menyediakan jasa titipan untuk keamanan dan pemeliharaan barang dan surat-surat berharga.

Untuk dapat memperoleh kredit atau uang pinjaman, maka nasabah harus membawa barang jaminan yang digunakan sebagai jaminan pada saat peminjaman uang. Kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian ini merupakan kredit skala kecil dengan jangka waktu relatif pendek dan bersifat multipurpose.

Kredit ini dapat digunakan untuk kebutuhan produktif, semi produktif atau konsumtif. Pembayaran kredit dilakukan secara fleksibel dalam arti setiap saat nasabah dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu pelunasannya. Dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara angsuran maupun pelunasan sekaligus.

Adapun jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan, antara lain :

- Barang-barang perhiasan yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, atau platina.
- Barang-barang elektronik, yang meliputi televisi, kulkas, radio, tape recorder, video.
- Kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil.
- Barang rumah tangga seperti barang pecah belah.
- Mesin seperti mesin jahit dan mesin motor kapal.
- Tekstil seperti kain batik, permadani, dan lain-lain.

Barang-barang jaminan di atas, digolongkan menurut besarnya uang pinjaman. Dalam hubungannya dengan besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan oleh Perum Pegadaian, maka pembagiannya terdiri atas 5 golongan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Batas Kredit yang dapat diberikan kepada nasabah.

NO	GOLONGAN	BATAS KREDIT (Rp)
1	A	5.000 - 40.000
2	B	41.000 - 150.000
3	C	151.000 - 500.000
4	D	- 501.000 - 5.000.000
		- 5.000.000 - 10.000.000
		- lebih dari 10.000.000
5	E	lebih dari 5.000.000

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP

Keterangan :

Golongan A, B, C, dan, D merupakan pihak luar (masyarakat).
Golongan E merupakan Pihak Intern (pegawai perusahaan).

Dalam hubungannya dengan barang yang tergadai, maka akan dikenakan sewa modal dengan tingkat suku bunga yang bervariasi. Mengenai sewa modal ini, penulis akan uraikan

pada pembahasan selanjutnya mengingat sewa modal ini berhubungan dengan pendapatan.

(1). Prosedur Untuk Memperoleh Pinjaman

Adapun prosedur untuk memperoleh pinjaman, yaitu calon nasabah datang ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Setelah barang diteliti kualitas atau mutunya, maka ditentukan harga taksirannya. Kemudian berdasarkan taksiran tersebut, ditentukan uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah, sesuai dengan golongan barang yang dijamin.

Setelah ditentukan taksiran harga dan pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah, maka penaksir menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) kepada nasabah. Surat bukti kredit ini harus ditandatangani oleh Kepala Cabang dan nasabah yang bersangkutan. SBK ini dibuat dalam 3 rangkap, yang terdiri atas :

- Lembar 1, disimpan sebagai arsip
- Lembar 2, disimpan oleh bagian gudang
- Lembar 3, disimpan oleh nasabah

Setelah itu, nasabah menyerahkan surat bukti kredit tersebut ke kasir kredit, kemudian kasir mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada nasabah sesuai dengan besarnya pinjaman nasabah.

(2). Prosedur Pelunasan

Nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit pada bagian penghitung sewa modal, kemudian bagian penghitung sewa modal ini menentukan jumlah hari pelunasan dengan prosentase sewa modalnya. Setelah itu Surat bukti tersebut diserahkan kepada bagian kasir pelunasan. Kemudian kasir pelunasan menghitung kembali jumlah pinjaman uang nasabah yang disesuaikan dengan lembaran atau slip yang disimpan sebagai arsip. Setelah disesuaikan jumlahnya, maka nasabah membayar uang pinjaman beserta sewa modalnya kepada kasir pelunasan, dan barang jaminan dikembalikan kepada nasabah.

B. Perhitungan Sewa Modal

Setiap nasabah yang memperoleh pinjaman atau kredit dari Perum Pegadaian akan dikenakan sewa modal dalam hubungannya dengan barang yang tergadai. Sewa modal ini dikenakan berdasarkan golongan peminjaman uang dan jangka waktu pengembalian kredit. Jangka waktu pelunasan atau pengembalian kredit dapat dilakukan setiap saat. Semakin cepat jangka waktu pengembalian kredit, maka semakin kecil sewa modal yang akan dibayar oleh nasabah.

Apabila pengembalian atau pelunasan kredit belum dapat dilunasi pada waktunya, dapat diperpanjang dengan cara mengangsur atau dilaksanakan gadai ulang. Kedua cara tersebut akan memperpanjang jangka waktu kredit.

Mengenai cara penentuan dan perhitungan sewa modal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Jumlah Bunga Sewa Modal yang Dibebankan pada Nasabah

Jumlah Hari	Golongan			Golongan D		
	A	B	C	*)	**)	***)
15	1,25 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,60 %	1,50 %
30	2,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,20 %	3,00 %
45	3,75 %	5,25 %	5,25 %	5,25 %	4,80 %	4,50 %
60	5,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	6,40 %	6,00 %
75	6,25 %	8,75 %	8,75 %	8,75 %	8,00 %	7,50 %
90	7,50 %	10,50 %	10,50 %	10,50 %	9,60 %	9,00 %
105	8,75 %	12,25 %	12,25 %	12,25 %	11,20 %	10,50 %
120	10,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	12,80 %	12,00 %

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP

Keterangan :

- *) Batas Pinjaman Rp. 501.000 - Rp. 5.000.000
- ***) Batas Pinjaman Rp.5.000.000 - Rp.10.000.000
- ***) Batas Pinjaman diatas Rp 10.000.000

Tiap-tiap golongan pinjaman, sewa modalnya dihitung per 15 hari, dan maksimum pelunasan kredit 120 hari. Untuk golongan E batas waktu pelunasan kredit maksimum 2 tahun (24 bulan) yang dikenakan sewa modal sebesar 2% per bulan, dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Adapun pembayaran atau pelunasan kredit dipotong dari gaji bersih pegawai setiap bulannya. Dan besarnya angsuran dan sewa modal setiap bulannya tidak boleh melebihi 40 % dari gaji bersih. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memperlihatkan cara perhitungan sewa modal ini dengan contoh sebagai berikut :

Pada tanggal 10 Januari 1997 seorang nasabah meminjam uang sebesar Rp. 250.000. Dan nasabah tersebut melunasinya pada tanggal 15 Januari 1997, maka untuk menghitung besarnya sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah, terlebih dahulu harus dihitung interval harinya yaitu mulai dari tanggal peminjaman uang sampai tanggal pelunasan. Pada contoh tersebut interval hari mulai saat peminjaman uang sampai saat pelunasannya (tanggal 10 Januari s/d 15 Januari) mempunyai selisih 6 hari. Dan waktu 6 hari ini termasuk dalam interval waktu 15 hari. Sedangkan peminjaman uang nasabah sebesar Rp. 250.000 termasuk dalam golongan C (lihat tabel 1). Oleh karena itu, nasabah tersebut dikenakan sewa modal sebesar 1,75 %. Dengan demikian, pendapatan sewa modal yang akan diperoleh perusahaan adalah :

$$1,75 \% \times \text{uang pinjaman nasabah}$$

$$1,75 \% \times \text{Rp. 250.000} = \text{Rp. 4.375}$$

Tiap-tiap golongan pinjaman, sewa modalnya dihitung per 15 hari, dan maksimum pelunasan kredit 120 hari. Untuk golongan E batas waktu pelunasan kredit maksimum 2 tahun (24 bulan) yang dikenakan sewa modal sebesar 2% per bulan, dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Adapun pembayaran atau pelunasan kredit dipotong dari gaji bersih pegawai setiap bulannya. Dan besarnya angsuran dan sewa modal setiap bulannya tidak boleh melebihi 40 % dari gaji bersih. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memperlihatkan cara perhitungan sewa modal ini dengan contoh sebagai berikut :

Pada tanggal 10 Januari 1997 seorang nasabah meminjam uang sebesar Rp. 250.000. Dan nasabah tersebut melunasinya pada tanggal 15 Januari 1997, maka untuk menghitung besarnya sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah, terlebih dahulu harus dihitung interval harinya yaitu mulai dari tanggal peminjaman uang sampai tanggal pelunasan. Pada contoh tersebut interval hari mulai saat peminjaman uang sampai saat pelunasannya (tanggal 10 Januari s/d 15 Januari) mempunyai selisih 6 hari. Dan waktu 6 hari ini termasuk dalam interval waktu 15 hari. Sedangkan peminjaman uang nasabah sebesar Rp. 250.000 termasuk dalam golongan C (lihat tabel 1). Oleh karena itu, nasabah tersebut dikenakan sewa modal sebesar 1,75 %. Dengan demikian, pendapatan sewa modal yang akan diperoleh perusahaan adalah :

$$1,75 \% \times \text{uang pinjaman nasabah}$$

$$1,75 \% \times \text{Rp. 250.000} = \text{Rp. 4.375}$$

Apabila nasabah tersebut, melunasi kreditnya pada tanggal 30 Januari 1997, maka perhitungan interval harinya dihitung mulai dari tanggal 10 Januari 1997 s/d 30 Januari 1997, yang mempunyai selisih waktu 21 hari. Waktu 21 hari ini termasuk dalam interval waktu 30 hari dengan golongan peminjaman tetap pada golongan C. Apabila dilihat pada tabel 2, maka nasabah tersebut dikenakan sewa modal sebesar 3,50 %, sehingga perhitungan pendapatan sewa modalnya sebagai berikut :

$$3,50 \% \times \text{uang pinjaman nasabah}$$

$$3,50 \% \times \text{Rp. 250.000} = \text{Rp. 8.750}$$

C. Proses Terjadinya Lelang

Pelelangan dilakukan oleh Perum Pegadaian sendiri dan tanggal lelang diumumkan melalui papan pengumuman atau radio. Apabila pelaksanaan lelang telah dilakukan, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Uang kelebihan ini dapat diambil sesudah pelelangan dengan batas waktu pengambilan uang selama 1 tahun setelah tanggal lelang. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah, maka uang kelebihan tersebut dianggap kadaluarsa, dan menjadi milik perusahaan.

akan digadaikan oleh nasabah.

Pada umumnya harga taksiran ditentukan berdasarkan harga pasar. Untuk barang jaminan berupa perhiasan seperti emas, maka untuk menentukan harga taksirannya berdasarkan pada berat dan jumlah karatnya. Sedangkan untuk barang jaminan yang berupa barang-barang elektronik, kendaraan, ditaksir sebesar harga pasarnya dan masa penggunaan barang tersebut.

Dalam menentukan maksimum pinjaman yang akan diberikan oleh nasabah, maka ditetapkan prosentase tertentu terhadap taksiran barang yang akan digadaikan untuk menentukan tingkat harga pokoknya. Adapun besarnya prosentase ini berbeda-beda untuk tiap-tiap golongan pinjaman. Untuk golongan A besarnya prosentase 91 %, sedangkan untuk golongan B, C, dan D besarnya prosentase 89 %. Setelah ditentukan tingkat prosentasenya, maka harga taksiran yang diperoleh dikalikan dengan tingkat prosentase yang telah ditentukan, sehingga akan diperoleh harga pokoknya.

Untuk menentukan jumlah maksimum pinjaman nasabah, maka harga pokok yang telah diperoleh dikalikan dengan tingkat prosentase tertentu yang jumlahnya berbeda-beda berdasarkan dari jenis barang jaminan.

- Untuk barang jaminan emas besarnya 88 %
- Untuk barang jaminan barang elektronik besarnya 83 %

- Untuk barang jaminan motor/mobil besarnya 73 %
- Untuk barang jaminan kain, barang pecah belah sebesar 63 %

Agar lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Penentuan Harga Pokok dan Maksimum Jumlah Pinjaman

GOLONGAN (1)	HARGA POKOK (2)	PROSENTASE BARANG JAMINAN (3)	MAKSIMUM PINJAMAN (4)
A	91 % x H.T	88 % *)	(2) x (3)
B	89 % x H.T	93 % **)	
C	89 % x H.T	73 % ***)	
D	89 % x H.T	63 % ****)	

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP

H.T = harga taksiran

Keterangan :

- H.T = Harga Taksiran
- *) = Barang Jaminan Emas
- ***) = Barang jaminan barang elektronik
- ****) = Barang jaminan motor/mobil
- *****) = Barang jaminan kain, pecah belah

Sedangkan untuk menghitung besarnya pendapatan taksiran

ini adalah :

1 % x taksiran harga barang

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang berasal dari jasa taksiran ini dihitung bersamaan pada saat penentuan jumlah kredit yang dapat diberikan oleh nasabah.

Selain pendapatan jasa taksiran yang diperoleh bersamaan pada saat penentuan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, terdapat pula pendapatan jasa taksiran yang diperoleh melalui jasa pengujian. Pada umumnya jasa pengujian ini berlaku untuk jenis barang perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, giwang, medali, anting, arloji, dan lain-lain.

Adapun kegunaan dari jasa pengujian ini adalah untuk mengetahui kualitas barang perhiasan, baik dari jenis logamnya, kadar (%), prosentase berat (gram), jenis batuan, dan kadar ukurannya, sehingga dapat ditentukan taksiran harga yang wajar. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari jasa ini adalah $1\% \times$ taksiran harga.

E. Jasa Penitipan

Selain jasa taksiran dan pengujian, Perum Pegadaian juga menyediakan jasa penitipan barang. Adapun jenis barang yang dapat dititipkan pada Perum Pegadaian ini antara lain :

- a. Dokumen dan surat berharga.
- b. Perhiasan, dan barang kecil lainnya.
- c. Barang ukuran besar, seperti sepeda motor, televisi 24 Inchi keatas, sound system, komputer lengkap.
- d. Barang ukuran medium seperti stereo set, televisi dibawah 24 inchi, mesin jahit, dan barang elektronik lainnya.
- e. Barang ukuran kecil seperti barang elektronik, mesin hitung, dan lain-lain.

Adapun prosedur penitipan barang pada Perum Pegadaian adalah :

- a. Pada saat penitip menyerahkan barang yang akan dititipkan, maka penitip akan diberikan formulir surat bukti penitipan (S B P) yang berisi tentang identitas penitip, identitas barang titipan, dan surat bukti pengambilan barang.
- b. Surat bukti penitipan (S B P) ini dibuat dalam rangkap dua. Lembar pertama merupakan lembaran asli SBP yang diberikan kepada penitip, dan lembar kedua merupakan lembaran dwilipat yang dalam lembaran ini terdapat lembaran bukti segel yang akan ditempelkan pada kantong/ amplop tempat penyimpanan barang titipan. Lembaran kedua ini disimpan oleh Perum Pegadaian.
- c. Jangka waktu penitipan barang pada Perum Pegadaian minimum 2 minggu, dan maksimum 1 tahun dengan tingkat tarif sewa yang berbeda-beda, tergantung dari jangka waktu penitipan.
- d. Apabila penitip pada saat jatuh tempo ingin memperpanjang jangka waktu penitipannya, maka akan diberikan formulir slip perpanjangan. Dalam masa perpanjangan barang titipan ini, penitip tetap membayar tarif sewa sesuai dengan waktu perpanjangan yang telah ditetapkan.
- e. Pada saat diterbitkannya surat bukti penitipan ini, maka penitip langsung membayar tarif sewa yang telah ditentukan. Adapun besarnya tarif sewa jasa titipan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Barang	Lama Penitipan												
	2 Minggu	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan	7 Bulan	8 Bulan	9 Bulan	10 Bulan	11 Bulan	12 Bulan
Dokumen Surat Berharga	1.500	2.000	3.900	5.800	7.600	9.400	11.100	12.800	14.400	15.900	17.500	18.400	20
Perhiasan dll. Barang Kecil Lainnya	2.000	2.500	4.900	7.200	9.500	11.700	13.900	16.000	13.000	19.900	21.800	23.700	25
Barang Ukuran Besar, Sepeda Motor, TV 24 Inchi Keatas Sound System, Komputer Lengkap	2.500	3.000	5.900	8.700	11.400	14.100	16.700	19.200	21.600	23.900	26.200	28.400	30
Barang Ukuran Medium, Stereo Set TV dibawah 24 Inchi, Mesin Jahit dan barang elektronik lain	2.000	2.500	4.900	7.200	9.500	11.700	13.900	16.000	18.000	19.900	21.800	23.700	25.500
Barang ukuran kecil, Barang elektronik, mesin ketik dll.	1.000	1.500	2.900	4.300	5.700	7.000	8.300	9.600	10.800	11.900	13.100	14.200	15.000

Lama Penitipan	2 Minggu	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan	7 Bulan	8 Bulan	9 Bulan	10 Bulan	11 Bulan	12 Bulan
Jenis Barang	1.500	2.000	3.900	5.800	7.600	9.400	11.100	12.800	14.400	15.900	17.500	18.400	20.000
Dokumen Surat Berharga													
Pertuisan dll.	2.000	2.500	4.900	7.200	9.500	11.700	13.900	16.000	13.000	19.900	21.800	23.700	25.500
Barang Kecil Lainnya													
Barang Ukuran Besar, Sepeda Motor, TV 24 Inchi Keatas Sound System, Komputer Lengkap	2.500	3.000	5.900	8.700	11.400	14.100	16.700	19.200	21.600	23.900	26.200	28.400	30.600
Barang Ukuran Medium, Stereo Set TV dibawah 24 Inchi, Mesin Jahit dan barang elektronik lain	2.000	2.500	4.900	7.200	9.500	11.700	13.900	16.000	18.000	19.900	21.800	23.700	25.500
Barang ukuran kecil, Barang elektronik, mesin ketik dll.	1.000	1.500	2.900	4.300	5.700	7.000	8.300	9.600	10.800	11.900	13.100	14.200	15.000

F. Pengakuan Pendapatan Yang Berasal Dari Usaha Pokok.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa sewa modal merupakan pendapatan pokok yang diperoleh oleh perusahaan. Sewa modal ini diterima oleh perusahaan sebagai balas jasa atas pinjaman yang diberikan perusahaan kepada nasabah, berdasarkan golongan peminjaman.

Pada umumnya perusahaan jasa, pendapatan dicatat atau diakui pada saat jasa diberikan kepada klien.

Apabila memperhatikan prosedur perolehan dan pelunasan kredit atau pinjaman yang telah dijelaskan pada bagian A dan bagian B, maka dapat diketahui bahwa Perum Pegadaian mengakui pendapatannya setelah jasa diberikan kepada nasabah. Hal ini dapat dilihat pada tanggal penerbitan surat bukti kredit, pada saat nasabah menyerahkan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari perusahaan. Pada saat penerbitan surat bukti kredit ini, bagian akuntansi belum mengakui dan mencatat adanya pendapatan sewa modal. Perum Pegadaian mengakui adanya pendapatan sewa modal pada saat nasabah telah melunasi pinjamannya. Sehingga pada saat menggadai, hanya terdapat satu pencatatan (jurnal) sebagai berikut :

(D)	Pinjaman yang diberikan	Rp xxx	
(K)		Kas	Rp xxx

Dan pada saat nasabah melunasi pinjaman atau kreditnya yang telah jatuh tempo, maka bagian akuntansi akan mencatat :

(D)	Kas	Rp xxx	
(K)	Pinjaman yang diberikan		Rp xxx

Seperti yang telah diuraikan pada bagian 2 bahwa sewa modal akan dihitung pada saat nasabah telah melunasi kredit atau pinjamannya, yang berarti bahwa sewa modal ini akan diakui sebagai pendapatan pada saat nasabah telah melunasi kreditnya atau pada saat tanggal jatuh tempo pelunasan kredit. Penerimaan sewa modal ini akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

(D)	Kas	Rp xxx	
(K)	Pendapatan sewa modal		Rp xxx

Tetapi apabila sampai tanggal jatuh tempo, nasabah tidak melunasi kewajibannya, maka Perum Pegadaian melakukan lelang terhadap barang jaminan nasabah. Pada saat pelelangan akan di jurnal :

(D)	Kas	Rp xxx	
(K)	Utang bea lelang pembeli		Rp xxx
(K)	Utang dana sosial		Rp xxx

Pada saat penerimaan lelang perusahaan membayar bea

Apabila barang jaminan yang dilelang, laku melebihi harga pokok lelang (uang pinjaman + sewa modal), maka selisih antara lakunya lelang barang jaminan dengan harga pokok lelang merupakan uang kelebihan nasabah. Uang kelebihan nasabah merupakan utang perusahaan kepada nasabah, yang mempunyai jangka waktu pengembalian selama 1 tahun. Dan apabila dalam waktu 1 tahun, nasabah tidak mengambilnya, maka uang kelebihan nasabah (UKN) tersebut menjadi milik perusahaan, yang dicatat dengan jurnal :

(D)	Kas	Rp xxx	
(K)	Uang Kelebihan Nasabah		Rp xxx

Dan apabila UKN tersebut diambil oleh nasabah, maka akan dijurnal sebagai berikut :

(D)	Uang Kelebihan Nasabah	Rp xxx	
(K)	Kas		Rp xxx

Tetapi apabila barang jaminan yang dilelang tidak laku , maka barang jaminan tersebut akan menjadi barang sisa lelang (BSL) dan akan dicatat dengan jurnal :

(D)	Barang sisa lelang	Rp xxx	
(K)	Uang pinjaman		Rp xxx
(K)	Sewa modal		Rp xxx

Barang sisa lelang (BSL) ini dapat dilelang kembali pada Periode berikutnya. Dan apabila BSL ini terjual dalam pele-

langan, maka akan dicatat :

(D) Kas		Rp xxx
(K) Barang sisa lelang		Rp xxx

Adapun harga pembelian barang sisa lelang ini dihitung sebagai berikut :

Harga Pembelian BSL = Sewa modal + Uang Pinjaman nasabah + bea lelang pembeli + bea dana sosial.

Hal lain yang erat hubungannya dengan pengakuan pendapatan yang berasal dari usaha pokok yaitu biaya yang berhubungan dengan penyimpanan barang jaminan nasabah. Biaya penyimpanan ini dicatat dan diakui bersamaan dengan penyerahan barang jaminan nasabah kepada perusahaan. Dan biaya ini oleh perusahaan diakui sebagai pendapatan, dan akan dicatat dengan jurnal :

(D) Kas		Rp xxx
(K) Pendapatan penyimpanan dan asuransi		Rp xxx

Besarnya biaya penyimpanan dan asuransi yang dikenakan pada nasabah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Tarif Penyimpanan dan Asuransi

(dalam rupiah)

	Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
Gudang	200,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Non Gudang	100,00	500,00	1.000,00	2.500,00

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP

Catatan :

Untuk golongan D dengan uang pinjaman di atas Rp 2,5 juta besarnya biaya penyimpanan dan asuransi dihitung :

0,1 % x uang pinjaman, dengan jumlah minimal Rp. 3.000, dan khusus untuk mobil jumlah minimal Rp. 5.000.

Agar lebih jelas tentang pengakuan pendapatan dari usaha pokok ini, dapat dilihat pada contoh berikut :

Pada tanggal 1 Maret 1997, seorang nasabah menggadaikan barang perhiasan emas 23 karat dengan berat 15 gram. Harga taksiran sebesar Rp. 386.000. Dengan demikian pinjaman nasabah ini termasuk golongan C. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 1997. Berarti sewa modal yang dikenakan sebesar 14 % . Untuk menghitung besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebagai berikut :

I. Menghitung harga pokok :

$$\begin{aligned} & 89 \% \times \text{Harga taksiran} \\ & 89 \% \times \text{Rp. 386.600} \\ & = \text{Rp. 344.074} \end{aligned}$$

II. Menghitung maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah :

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 344.074} \times 88 \% \\ & = \text{Rp. 302.785} \end{aligned}$$

Dengan demikian besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah Rp. 302.785. Dan pada saat pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah, akan dicatat :

(D) Pinjaman yang diberikan Rp. 302.785

(K) Kas Rp. 302.785

Tetapi sampai pada saat jatuh tempo nasabah tersebut tidak melunasi pinjaman dan sewa modalnya, sehingga barang jaminan tersebut dilelang. Untuk menentukan besarnya harga lelang dihitung berdasarkan uang pinjaman nasabah + sewa modal + bea lelang pembeli (9 %) + dana sosial (0,7 %). Dengan demikian, besarnya harga lelang dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= \text{Rp. 302.785} \\ \text{Sewa modal yang dikenakan} &= 14 \% \times \text{Rp. 302.785} \\ &= \text{Rp 42.389} \end{aligned}$$

Pada umumnya harga lelang ditetapkan sama besar atau lebih

besar dari harga taksiran. Sehingga untuk kasus ini harga lelang ditetapkan sebesar Rp. 387.000, sehingga dapat dihitung biaya lelang yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Bea lelang pembeli} &= 9 \% \times \text{Rp. 387.000} \\ &= \text{Rp. 34.830} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bea dana sosial} &= 0,7 \% \times \text{Rp. 387.000} \\ &= \text{Rp. 2.709} \end{aligned}$$

Dengan demikian, harga lelang minimal dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Rp. 302.785} + \text{Rp. 42.389} + \text{Rp. 34.830} + \text{Rp. 2.709} \\ &= \text{Rp. 382.713.} \end{aligned}$$

=====

Dan kenyataannya, barang jaminan laku dengan harga Rp. 387.000. Dengan demikian, terdapat uang kelebihan nasabah (UKN) sebesar :

$$\begin{aligned} &\text{Rp. 387.000} - \text{Rp. 382.713} \\ &= \text{Rp. 4.287} \end{aligned}$$

=====

Pada saat terjadi pelelangan, biaya yang terjadi dicatat :

		Rp. 37.539
(D)	Kas	
(K)	Utang bea lelang pembeli	Rp. 34.830
(K)	Utang dana sosial	Rp. 2.709

besar dari harga taksiran. Sehingga untuk kasus ini harga lelang ditetapkan sebesar Rp. 387.000, sehingga dapat dihitung biaya lelang yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Bea lelang pembeli} &= 9 \% \times \text{Rp. 387.000} \\ &= \text{Rp. 34.830} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bea dana sosial} &= 0,7 \% \times \text{Rp. 387.000} \\ &= \text{Rp. 2.709} \end{aligned}$$

Dengan demikian, harga lelang minimal dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Rp. 302.785} + \text{Rp. 42.389} + \text{Rp. 34.830} + \text{Rp. 2.709} \\ &= \text{Rp. 382.713.} \end{aligned}$$

=====

Dan kenyataannya, barang jaminan laku dengan harga Rp. 387.000. Dengan demikian, terdapat uang kelebihan nasabah (UKN) sebesar :

$$\begin{aligned} &\text{Rp. 387.000} - \text{Rp. 382.713} \\ &= \text{Rp. 4.287} \end{aligned}$$

=====

Pada saat terjadi pelelangan, biaya yang terjadi dicatat :

		Rp. 37.539
(D)	Kas	
(K)	Utang bea lelang pembeli	Rp. 34.830
(K)	Utang dana sosial	Rp. 2.709

Kemudian perusahaan membayar ke kantor pajak, sehingga dicatat dengan jurnal :

(D) Utang bea lelang pembeli	Rp. 34.830	
(D) Utang dana sosial	Rp. 2.709	
(K) Kas		Rp. 37.539

Setelah uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang telah dilunasi, masih terdapat uang kelebihan nasabah sebesar Rp. 4.287. Tetapi selama kurun waktu 1 tahun, nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut sehingga UKN tersebut menjadi milik perusahaan dan diakui sebagai pendapatan, dan dicatat dengan jurnal :

(D) Utang kepada nasabah yang kadaluarsa	Rp. 4.287	
(K) Pendapatan lain-lain		Rp. 4.287

Pada saat direalisasinya UKN tersebut, dicatat :

(D) Kas	Rp. 4.287	
(K) Pendapatan lain-lain		Rp. 4.287

Pada saat barang jaminan laku dilelang sebesar Rp. 387.000, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai berikut :

(D) Kas	Rp. 387.000	
(K) Pendapatan lelang		Rp. 387.000

Dari hasil pendapatan lelang tersebut, dapat menutupi uang pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah sampai

saat jatuh tempo, dan perusahaan akan mencatatnya :

(D) Kas

Rp. 302.785

(K)

Pinjaman yang diberikan

Rp. 302.785

Dan pada saat yang sama, perusahaan akan mencatat adanya pendapatan sewa modal dengan jurnal :

(D) Kas

Rp. 42.389

(K)

Pendapatan sewa modal

Rp. 42.389

Untuk golongan E, nasabah dapat melunasi kreditnya dengan cara angsuran dengan jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 tahun (24 bulan) dan sewa modal yang dikenakan sebesar 2 % per bulan. Mengenai cara perhitungannya dapat dilihat pada contoh berikut :

Seorang nasabah pada tanggal 1 Maret 1996 meminjam uang kepada perusahaan sebesar Rp. 1.500.000, dengan jangka waktu peminjaman selama 12 bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Februari 1997. Gaji bersih pegawai tersebut sebesar Rp. 600.000 setiap bulan. Pembayaran atau pelunasan uang pinjaman dipotong dari gaji bersih pegawai (nasabah) setiap bulannya. Besarnya angsuran dan sewa modal setiap bulan tidak boleh melebihi 40 % dari gaji bersih.

Cicilan dan bunga tidak boleh melebihi 40 % dari gaji bersih berarti :

$$40 \% \times \text{Rp. } 600.000 = \text{Rp. } 240.000$$

Jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya = Rp. 1.500.000

12

= Rp. 125.000

=====

Jumlah sewa modal yang harus dibayar setiap bulannya adalah :

Rp. 1.500.000 x 2 % = Rp. 30.000

=====

Dengan demikian jumlah angsuran dan sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya adalah :

Rp. 125.000 + Rp. 30.000

= Rp. 155.000

=====

Jumlah tersebut tidak melebihi Rp. 240.000, sesuai dengan ketentuan di atas.

Dalam menghitung jumlah angsuran dan sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya, perusahaan menggunakan metode Flat atau Add on. Dalam metode ini sewa modal secara periodik diperhitungkan berdasarkan saldo awal pinjaman. Dengan demikian, besarnya sewa modal angsuran ditentukan sekali saja dan selanjutnya pembayaran sewa modal dan angsuran adalah sama besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
 Pembayaran Angsuran dan Sewa Modal (2 %)
 Selama 1 Tahun (12 bulan)

(dalam Rupiah)

Tgl	Pokok Pinjaman	Angsuran	Sewa Modal	Total Pembayaran	Saldo
1/3/96	1.500.000	-	-	-	1.500.000
1/4/96	-	125.000	30.000	155.000	1.375.000
1/5/96	-	125.000	30.000	155.000	1.250.000
1/6/96	-	125.000	30.000	155.000	1.125.000
1/7/96	-	125.000	30.000	155.000	1.000.000
1/8/96	-	125.000	30.000	155.000	875.000
1/9/96	-	125.000	30.000	155.000	750.000
1/10/96	-	125.000	30.000	155.000	625.000
1/11/96	-	125.000	30.000	155.000	500.000
1/12/96	-	125.000	30.000	155.000	375.000
1/1/97	-	125.000	30.000	155.000	250.000
1/2/97	-	125.000	30.000	155.000	125.000
1/3/97	-	125.000	30.000	155.000	-
	-	1.500.000	360.000	1.860.000	

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP

Dari tabel 5 terlihat bahwa Perum Pegadaian selama 12 bulan akan menerima pendapatan sewa modal dari nasabah sebesar Rp. 360.000. Pada saat perusahaan memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah pada tanggal 1 Maret 1996 akan

dicatat :

92

(D) Pinjaman yang diberikan	Rp. 1.500.000	
(K) Kas		Rp. 1.500.000

Dan pada tanggal 1 April 1996, perusahaan menerima angsuran pembayaran yang pertama yang dicatat :

(D) Kas	Rp. 155.000	
(K) Piutang non usaha		Rp. 125.000
(K) Pendapatan sewa modal		Rp. 30.000

Untuk penerimaan angsuran ke-2 sampai dengan angsuran ke-12, akan dicatat seperti angsuran ke-1 setiap bulannya. Dengan 12 kali pembayaran, maka jumlah pendapatan sewa modal yang diakui perusahaan ini sampai dengan pembayaran angsuran yang terakhir adalah sebesar Rp. 360.000.

6. Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Perum Pegadaian dalam melaporkan pendapatannya dari periode ke periode mempunyai 2 jenis laporan, yaitu laporan bulanan (periodik) dan laporan akhir tahun. Bentuk dan susunan kedua jenis laporan ini adalah sama, sedangkan yang berbeda hanya nilai dari tiap-tiap pos. Laporan bulanan (laporan periodik) merupakan laporan hasil usaha setiap bulannya, sedangkan laporan akhir tahun (laporan tahunan) merupakan kumpulan atau rangkuman dari laporan bulanan atau dapat dikatakan bahwa laporan bulanan merupakan bagian dari laporan tahunan.

BAB IV P E M B A H A S A N

1. Pengakuan Pendapatan Barang Titipan

Untuk menetapkan besarnya pendapatan yang diperoleh, suatu perusahaan akan menentukan cara pengakuan pendapatan yang sesuai dengan jenis usahanya.

Pengakuan pendapatan harus dilakukan secara tepat sesuai dengan metode pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), karena adanya kekeliruan penggunaan pengakuan pendapatan akan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan, terutama dalam hal penetapan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa Perum Pegadaian mengakui, mencatat, dan melaporkan pendapatannya pada saat nasabah melunasi pinjaman atau kreditnya.

Pada saat pelunasan atau pembayaran uang pinjaman oleh nasabah, maka perusahaan akan mengakui dan mencatat adanya pendapatan sewa modal dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan sewa modal.

Apabila disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan, maka cara pengakuan pendapatan seperti yang telah dijelaskan diatas, tidak sesuai dengan yang diuraikan pada PSAK No.1. Yang menyebutkan bahwa :

" Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban serta perubahannya diakui pada saat terjadi, tidak pada saat uang diterima atau dibayarkan, dicatat dan berpengaruh pada laporan keuangan pada periode kejadian. " 23)

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari perusahaan, jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah pada tanggal 16 November 1996, dengan jangka waktu peminjaman 4 bulan (120 hari) adalah sebagai berikut :

1. GOLONGAN A

(dalam Rupiah)

Uang Pinjaman	Sewa Modal (10%)	Jumlah
1. 10.600	1.100	11.700
2. 19.100	1.950	21.050
3. 35.100	3.550	38.650
4. 10.000	1.000	11.000
74.800	7.600	82.400

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali

2. GOLONGAN B

(dalam Rupiah)

Uang Pinjaman	Sewa Modal (14%)	Jumlah
1. 91.000	12.750	103.750
2. 63.500	8.900	72.400
3. 125.500	17.600	143.100
4. 61.500	8.650	70.150
5. 127.000	17.800	144.800
6. 78.600	11.000	89.600
547.100	76.700	623.800

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

Uang Pinjaman		(dalam Rupiah)	
	Sewa Modal (14%)	Jumlah	
1. 381.000	53.350	434.350	
2. 256.000	35.850	291.850	
3. 365.000	51.100	416.100	
1.002.000	140.300	1.142.300	

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

Berdasarkan dari data diatas, menunjukkan jumlah pinjaman nasabah yang jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 1997 sebesar Rp. 1.623.900 dengan sewa modal sebesar Rp. 224.600. Pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari perusahaan pada tanggal 16 November 1996, perusahaan tidak mengakui adanya pendapatan sewa modal sebesar Rp.224.600. Dan menurut asumsi dasar akrual seharusnya perusahaan telah mengakui adanya pendapatan sewa modal pada tanggal 16 November 1996, dan bukan pada saat nasabah melunasi pinjaman atau kreditnya pada tanggal 16 Maret 1997. Hal ini akan mengakibatkan jumlah pendapatan sewa modal sebagai pendapatan usaha pokok perusahaan akan disajikan terlalu rendah (understate) pada periode 31 Desember 1996. Perusahaan seharusnya telah mencatat adanya pendapatan sewa modal pada tanggal 16 November 1996, sebagai berikut :

(D) Piutang Usaha	Rp. 224.600	
(K) Pendapatan sewa modal		Rp.224.600

Uang Pinjaman		(dalam Rupiah)	
	Sewa Modal (14%)	Jumlah	
1. 381.000	53.350	434.350	
2. 256.000	35.850	291.850	
3. 365.000	51.100	416.100	
1.002.000	140.300	1.142.300	

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

Berdasarkan dari data diatas, menunjukkan jumlah pinjaman nasabah yang jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 1997 sebesar Rp. 1.623.900 dengan sewa modal sebesar Rp. 224.600. Pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari perusahaan pada tanggal 16 November 1996, perusahaan tidak mengakui adanya pendapatan sewa modal sebesar Rp.224.600. Dan menurut asumsi dasar akrual seharusnya perusahaan telah mengakui adanya pendapatan sewa modal pada tanggal 16 November 1996, dan bukan pada saat nasabah melunasi pinjaman atau kreditnya pada tanggal 16 Maret 1997. Hal ini akan mengakibatkan jumlah pendapatan sewa modal sebagai pendapatan usaha pokok perusahaan akan disajikan terlalu rendah (understate) pada periode 31 Desember 1996. Perusahaan seharusnya telah mencatat adanya pendapatan sewa modal pada tanggal 16 November 1996, sebagai berikut :

(D) Piutang Usaha	Rp. 224.600	
(K) Pendapatan sewa modal		Rp.224.600

Untuk menghindari adanya penyajian pendapatan sewa modal terlalu tinggi (overstatement), maka perlu dibuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 1996 sebagai berikut :

(D) Pendapatan sewa modal	Rp. 140.374
(K) Uang muka pendapatan	Rp. 140.374

Perhitungan :

<u>45</u> x 7.600	=	2.850	(golongan A)
120		=====	
<u>45</u> x 76.700	=	28.763	(golongan B)
120		=====	
<u>45</u> x 140.300	=	52.613	(golongan C)
120		=====	

Dengan demikian pada saat penyajian Laporan Rugi Laba pada periode 31 Desember 1996, menunjukkan jumlah pendapatan sewa modal yang telah diakui pada periode terjadinya. Dengan adanya jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode 31 Desember 1996, maka pada tanggal 1 Januari 1997 perlu dibuat jurnal balik untuk menunjukkan bahwa masih terdapat sewa modal yang belum dilunasi oleh nasabah hingga saat jatuh tempo, sebagai berikut :

(D) Uang Muka Pendapatan	Rp. 140.374
(K) Pendapatan Sewa Modal	Rp. 140.374

2. Pengakuan Pendapatan Barang Lelang

Pada dasarnya pelelangan terhadap barang jaminan nasabah akan dilakukan apabila sampai saat jatuh tempo, nasabah tidak

melunasi pinjaman atau kredit serta sewa modalnya. Dan berdasarkan dari data yang diperoleh dari perusahaan, maka jumlah pinjaman dan sewa modal yang jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 1997 dan belum dilunasi oleh nasabah adalah sebagai berikut :

- Golongan A kantong	= 4 potong
- Golongan A Gudang	= 0 potong
- Golongan B kantong	= 5 potong
- Golongan B gudang	= 0 potong
- Golongan C kantong	= 2 potong
- Golongan C gudang	= 0 potong
- Golongan D kantong	= 0 potong
- Golongan D gudang	= 0 potong
	<hr/>
Jumlah	= 11 potong

Semua barang jaminan yang tersebut diatas, merupakan barang jaminan yang jatuh tempo masa kreditnya pada tanggal 16 Maret 1997, dengan jangka waktu peminjaman selama 120 hari (4 bulan).

Adapun perincian pinjaman dan sewa modal yang belum dapat diterima sampai saat jatuh tempo, yaitu :

TABEL 6
PINJAMAN DAN SEWA MODAL YANG BELUM DAPAT DITERIMA SAMPAI
JATUH TEMPO BULAN MARET 1997
GOLONGAN A

NO	Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (10%) /Rp	Jumlah (Rp)
1	10.600	1.100	11.700
2	19.100	1.950	21.050
3	35.100	3.550	38.650
4	10.000	1.000	11.000
Jml	74.800	7.600	82.400

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

TABEL 7
PINJAMAN DAN SEWA MODAL YANG BELUM DAPAT DITERIMA SAMPAI
JATUH TEMPO BULAN MARET 1997
GOLONGAN B

NO	Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (14%) / Rp	Jumlah (Rp)
1	91.000	12.750	103.750
2	63.500	8.900	72.400
3	125.500	17.600	143.100
4	61.500	8.650	70.150
5	127.000	17.800	144.800
Jml	468.500	65.700	534.200

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

TABEL 8

PINJAMAN DAN SEWA MODAL YANG BELUM DAPAT DITERIMA SAMPAI
JATUH TEMPO BULAN MARET 1997

GOLONGAN C

NO	Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (14%) / Rp	Jumlah (Rp)
1	381.000	53.350	434.350
2	256.000	35.850	291.850
Jml	637.000	89.200	76.200

Sumber : Perum Pegadaian Kantor daerah V UP,
data diolah kembali,

Berdasarkan tabel 6,7, dan 8, maka sewa modal yang seharusnya diterima pada bulan Maret 1997 adalah sebesar Rp. 7.600 (golongan A), Rp. 65.700 (golongan B), dan Rp. 89.200 (golongan C). Sewa modal dan uang pinjaman tersebut tidak dilunasi oleh nasabah hingga jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 1997. Oleh karena nasabah tidak melunasinya, maka perusahaan akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah. Adapun batas waktu pelelangan tersebut akan dilakukan pada bulan berikutnya yang dihitung mulai pada saat nasabah tidak melunasi pinjaman dan sewa modalnya. Dalam kasus ini pelelangan akan dilaksanakan pada bulan April 1997.

Sedangkan sewa modal dan pinjaman yang dapat dilunasi oleh nasabah pada tanggal 16 Maret 1997 sebagai berikut :

GOLONGAN B

Uang Pinjaman	Sewa Modal (14%)	Jumlah
Rp. 78.600	Rp. 11.000	Rp. 89.600

BOLONGAN C

Jang Pinjaman

Rp. 365.000

Sewa Modal (14%)

Rp. 51.100

Jumlah

Rp. 416.100

Dengan demikian ayat jurnal yang diperlukan pada saat nasabah melunasi pada tanggal 16 Maret 1997, adalah :

(D) Kas Rp. 505.700

(K) Piutang usaha Rp. 505.700

Sedangkan apabila nasabah tidak melunasi pada saat jatuh tempo, maka perusahaan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah. Pada umumnya perusahaan akan melakukan taksiran ulang terhadap barang jaminan yang akan dilelang. Dan berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan pada bulan April 1997, maka barang jaminan yang laku lelang sebagai berikut :

TABEL 9
BARANG JAMINAN YANG LAKU LELANG
BULAN APRIL 1997

BOLONGAN A

No Urut	No SBK	Hasil Lelang (Rp)	Harga Pokok Lelang		Jumlah (Rp)	UKN (Rp)
			Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (Rp)		
1	57	14.000	10.600 ✓	1.100	11.700	2.300
2	58	25.100	19.100 ✓	1.950	21.050	4.050
3	63	41.700	35.100	3.550	38.650	3.050
Jml	3	80.800	64.800	6.600	71.400	9.400

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

GOLONGAN C

Uang Pinjaman

Rp. 365.000

Sewa Modal (14%)

Rp. 51.100

Jumlah

Rp. 416.100

Dengan demikian ayat jurnal yang diperlukan pada saat nasabah melunasi pada tanggal 16 Maret 1997, adalah :

(D) Kas Rp. 505.700

(K) Piutang usaha Rp. 505.700

Sedangkan apabila nasabah tidak melunasi pada saat jatuh tempo, maka perusahaan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah. Pada umumnya perusahaan akan melakukan taksiran ulang terhadap barang jaminan yang akan dilelang. Dan berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan pada bulan April 1997, maka barang jaminan yang laku lelang sebagai berikut :

TABEL 9
BARANG JAMINAN YANG LAKU LELANG
BULAN APRIL 1997

GOLONGAN A

No Urut	No SBK	Hasil Lelang (Rp)	Harga Pokok Lelang		Jumlah (Rp)	UKN (Rp)
			Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (Rp)		
1	57	14.000	10.600 ✓	1.100	11.700	2.300
2	58	25.100	19.100 ✓	1.950	21.050	4.050
3	63	41.700	35.100	3.550	38.650	3.050
Jml	3	80.800	64.800	6.600	71.400	9.400

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

TABEL 10
BARANG JAMINAN YANG LAKU LELANG
BULAN APRIL 1997

GOLONGAN B

No Urut	No SBK	Hasil Lelang (Rp)	Harga Pokok Lelang		Jumlah (Rp)	UKN (Rp)
			Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (Rp)		
1	168	110.000	91.000	12.750	103.750	6.250
2	220	75.000	63.500	8.900	72.400	2.600
3	237	145.000	125.500	17.600	143.100	1.900
4	254	74.000	61.500	8.650	70.150	3.850
5	260	149.500	127.000	17.800	144.800	4.700
Jml	5	553.500	468.500	65.700	534.200	19.300

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

TABEL 11
BARANG JAMINAN YANG LAKU LELANG
BULAN APRIL 1997

GOLONGAN C

No Urut	No SBK	Hasil Lelang	Harga Pokok Lelang		Jumlah (Rp)	UKN (Rp)
			Uang Pinjaman	Sewa Modal (Rp)		
1	163	442.000	381.000	53.350	434.350	7.650
Jml	1	442.000	381.000	53.350	434.350	7.650

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V UP,
data diolah kembali.

Berdasarkan tabel 9, 10, dan 11, maka barang jaminan dari pinjaman yang tidak dilunasi sampai dengan saat lelang sebanyak 9 potong, dengan pendapatan lelang sejumlah Rp.

1.076.300 dengan perincian :

Pendapatan Lelang

Golongan A	3 potong	= Rp. 80.800
Golongan B	5 potong	= Rp.553.500
Golongan C	1 potong	= Rp.442.000
Golongan D	0 potong	= Rp. 0
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	9 potong	Rp. 1.076.300

Terdiri dari :

- Pendapatan perusahaan = Rp. 1.076.300
- Biaya lelang pembeli(9%)= Rp. 96.867
- Biaya dana sosial (0,7%)= Rp. 7.534

Berdasarkan dari hasil pelelangan barang jaminan tersebut , maka dapat mengembalikan uang pinjaman dan sewa modal yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Oleh karena barang jaminan yang dilelang lebih besar dari harga pokok lelang, maka selisih antara hasil lelang dengan harga pokok lelang merupakan uang kelebihan nasabah (UKN). Uang ini akan dikembalikan kepada nasabah, dan apabila dalam jangka waktu satu tahun nasabah tidak mengambilnya, maka UKN tersebut akan menjadi milik perusahaan diakui sebagai pendapatan lain-lain. Pada saat penerimaan hasil lelang, maka seharusnya perusahaan mencatat dengan jurnal :

(D) Kas	Rp. 1.076.300	
(K) Piutang Usaha		Rp. 1.039.950
(K) Hutang Kepada nasabah		Rp. 36.350

Dan pada saat perusahaan melakukan lelang terhadap barang jaminan nasabah, terjadi biaya, yang seharusnya dicatat dengan jurnal :

(D) Biaya lelang	Rp. 104.401	
(K) Kas		Rp. 104.401

Perhitungan :

Biaya lelang pembeli = 9% x Rp. 1.076.300 = Rp. 96.867

Biaya dana sosial = 0,7% x Rp. 1.076.300 = Rp. 7.534

Jumlah

Rp.104.401

Dari 11 barang jaminan yang dilelang, maka hanya 9 potong barang jaminan yang laku lelang. Untuk golongan A, barang jaminan yang laku lelang sebanyak 3 potong, golongan B sebanyak 5 potong, dan golongan C sebanyak 1 potong. Hal ini berarti terdapat 2 potong barang jaminan yang tidak laku lelang, yaitu barang jaminan golongan A (SBK No.61) dan barang jaminan golongan C (SBK No.152). Barang jaminan yang tidak laku lelang ini akan dilelang pada periode berikutnya, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pencatatan, dan tetap diperlakukan sebagai piutang usaha, sehingga dalam kasus ini tidak perlu dibuat jurnal karena telah dicatat pada saat terjadinya transaksi.

Berikut ini penulis akan membandingkan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan pencatatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu :

Perbandingan Pencatatan
Menurut Perusahaan dan Menurut Standar Akuntansi Keuangan

URAIAN	PERUSAHAAN	SAK
Pada saat terjadinya transaksi tanggal 16 November 1996	Tidak melakukan pencatatan	Piutang usaha Pendapatan sewa modal
Pada tanggal 31 Desember 1996 membuat jurnal penyesuaian.	Tidak melakukan pencatatan	Pendapatan sewa modal Uang muka pendapatan
Pada tanggal 1 Januari 1997 membuat jurnal balik	Tidak melakukan pencatatan	Uang muka pendapatan Pendapatan sewa modal
Pada saat nasabah melunasi tanggal 16 Maret 1997.	Kas Pendapatan sewa modal	Kas Piutang usaha
Pada saat lelang tanggal 16 April 1997		
* Hasil lelang > harga pokok lelang	Kas Uang Pinjaman Pendapatan sewa modal	Kas Piutang Usaha Hutang kepada nasabah
* Hasil lelang < harga pokok lelang	Barang sisa lelang Uang Pinjaman Pendapatan sewa modal	Tidak melakukan pencatatan

Berikut ini penulis akan membandingkan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan pencatatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu :

Perbandingan Pencatatan
Menurut Perusahaan dan Menurut Standar Akuntansi Keuangan

URAIAN	PERUSAHAAN	SAK
Pada saat terjadinya transaksi tanggal 16 November 1996	Tidak melakukan pencatatan	Piutang usaha Pendapatan sewa modal
Pada tanggal 31 Desember 1996 membuat jurnal penyesuaian.	Tidak melakukan pencatatan	Pendapatan sewa modal Uang muka pendapatan
Pada tanggal 1 Januari 1997 membuat jurnal balik	Tidak melakukan pencatatan	Uang muka pendapatan Pendapatan sewa modal
Pada saat nasabah melunasi tanggal 16 Maret 1997.	Kas Pendapatan sewa modal	Kas Piutang usaha
Pada saat lelang tanggal 16 April 1997		
* Hasil lelang > harga pokok lelang	Kas Uang Pinjaman Pendapatan sewa modal	Kas Piutang Usaha Hutang kepada nasabah
* Hasil lelang < harga pokok lelang	Barang sisa lelang Uang Pinjaman Pendapatan sewa modal	Tidak melakukan pencatatan

Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Dalam menyajikan pendapatannya dalam laporan rugi laba, sebaiknya perusahaan memisahkan antara pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok, dan pendapatan yang diperoleh diluar usaha. Pendapatan sewa modal sebagai pendapatan pokok perusahaan, sebaiknya disajikan paling awal pada laporan rugi laba, kemudian dibuat kelompok pendapatan yang diperoleh diluar usaha yang terdiri atas :

- Pendapatan jasa taksiran
- Pendapatan jasa penitipan
- Pendapatan penyimpanan dan asuransi.

Kemudian dalam kelompok biaya usaha, sebaiknya dipisahkan antara biaya penjualan/pemasaran dan biaya umum/administrasi. Dan mengenai masalah pengungkapannya, yang berdasarkan PSAK No.23, bahwa Perum Pegadaian harus mengungkapkan metode yang digunakan dalam mengakui pendapatannya dalam suatu periode. Hal ini dapat memudahkan para pemakai informasi terhadap laporan keuangan untuk mengetahui tentang cara perhitungan, pencatatan, dan cara pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan.

BAB V

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis pada bab yang terdahulu, maka sapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pendapatan sewa modal sebagai pendapatan usaha pokok perusahaan, seharusnya diakui pada saat perusahaan memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah yang sesuai dengan asumsi dasar akrual basis.
- b. Untuk pinjaman yang jatuh tempo melewati satu periode akuntansi, sebaiknya perusahaan telah mengakui adanya pendapatan sewa modal pada periode terjadinya, agar pendapatan yang disajikan dalam perhitungan rugi laba tidak menyajikan jumlah pendapatan yang terlalu rendah (understate).
- c. Adanya kesalahan dalam metode pengakuan pendapatan akan berdampak pada penyajian laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
- d. Apabila sampai jatuh tempo, nasabah tidak melunasi pinjaman atau kreditnya, maka perusahaan akan melakukan pelepasan terhadap barang jaminan nasabah.
- e. Pada periode 31 Desember 1996 dibuat jurnal penyesuaian agar pendapatann yang disajikan tidak menunjukkan jumlah pendapatan yang overstatement, dan pada awal periode 1997 dibuat jurnal balik.

- f. Apabila hasil lelang barang jaminan lebih besar dari harga pokok lelang, maka uang kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah. Dan apabila hingga dalam jangka waktu satu tahun nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut, maka UKN tersebut akan menjadi milik perusahaan dan akan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Agar dapat menghasilkan penyajian pendapatan dalam laporan keuangan secara wajar dalam suatu periode, maka sebaiknya Perum Pegadaian melakukan pencatatan dan mengakui pendapatannya secara akrual (pada saat terjadinya), sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK NO.1 dan PSAK NO.23.
- b. Pada saat terjadinya transaksi sebaiknya perusahaan telah melakukan pencatatan terhadap sewa modal yang akan diterima oleh perusahaan pada saat jatuh tempo, dan pada periode 31 Desember 1996 dibuat jurnal penyesuaian agar tidak menyajikan jumlah pendapatan yang overstatement.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, *Intermediate Accounting*, Edisi ketujuh, Cetakan Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1992.
- Belkaoui, Ahmed, *Accounting Theory (Teori Akuntansi)*, terjemahan Erwan Dukat, et.al. Penerbit AK Group, Yogyakarta, 1986.
- E. Kieso, Donald and Weygandt, Jerry.J, *Intermediate Accounting*, Fifth edition, 1986.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Edisi kesatu, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Hartanto, D, *Akuntansi Untuk Usahawan*. Edisi Kelima, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- Hendriksen, Eldon.s, *Teori Akuntansi*, Terjemahan Marianus Sinaga, Edisi Keempat, Jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1994.
- Kam, Vernon. John Wiley & Sons, *Accounting Theory*, Second Edition, New York Chichester Brisbane Toronto Singapore, 1990.
- Media Akuntansi, *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, Edisi 10 Penerbit IAI Pusat, Jakarta, 1996.
- Munandar.M, *Pokok-Pokok Intermediate Accounting*, Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1983.
- Niswonger Rollen. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Terjemahan Hyginus Ruswianarto, Edisi ke-16, Jilid Pertama, Cetakan ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993.
- Smith, Jay M., Skousen, K. Fred., *Intermediate Accounting*, Volume Komprehensif, Jilid 2, Cetakan ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995.
- Suwardjono, *Seri Teori Akuntansi No.1, Pokok-Pokok Pikiran Paton & Littleton Tentang Prinsip Akuntansi Untuk Perseoran*, Edisi Pertama, Cetakan kedua, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1986.
- Tuanakotta, Theodorus M., *Teori Akuntansi*, Edisi I, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

PERKIRAAN	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI	SELISIH
A. AKTIVA			
I. Aktiva Lancar			
Kas	Rp. 1,544,112,225	Rp. 1,544,112,225	Rp. -
Bank	Rp. 1,316,992,152	Rp. 1,316,992,152	Rp. -
Pinjaman yang diberikan	Rp. 91,560,162,125	Rp. 91,560,162,125	Rp. -
Piutang usaha	Rp. 129,270,325 ✓	Rp. 129,354,551 ✓	Rp. 84,226
Penyisihan piutang	Rp. (6,304,990)	Rp. (6,304,990)	Rp. -
Uang Muka	Rp. 120,061,196	Rp. 120,061,196	Rp. -
Biaya dibayar dimuka	Rp. 178,648,700	Rp. 178,648,700	Rp. -
Pendapatan masih harus diterima	Rp. 5,816,885,377	Rp. 5,816,885,377	Rp. -
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 100,557,827,110	Rp. 100,557,911,336	Rp. 84,226
II. Investasi jangka panjang	Rp. 190,400,673	Rp. 190,400,673	Rp. -
Investasi jangka panjang lainnya	Rp. 190,400,673	Rp. 190,400,673	Rp. -
III. Aktiva Tetap			
Tanah	Rp. 2,550,607,681	Rp. 2,550,607,681	Rp. -
Bangunan kantor dan rumah jabatan	Rp. 6,148,683,253	Rp. 6,148,683,253	Rp. -
Ak.peny. bangunan kantor dan rumah jabatan	Rp. (1,164,381,226)	Rp. (1,164,381,226)	Rp. -
Peralatan instalasi	Rp. 65,391,750	Rp. 65,391,750	Rp. -
Kendaraan bermotor	Rp. 607,252,407	Rp. 607,252,407	Rp. -
Ak.peny. Kendaraan bermotor	Rp. (281,326,024)	Rp. (281,326,024)	Rp. -
Inventaris kantor dan rumah jabatan	Rp. 1,858,709,843	Rp. 1,858,709,843	Rp. -
Ak.peny. inventaris kantor dan rumah jabatan	Rp. (1,237,921,788)	Rp. (1,237,921,788)	Rp. -
Jumlah Aktiva Tetap	Rp. 8,547,015,896	Rp. 8,547,015,896	Rp. -
IV. Aktiva Lainnya			
Persediaan barang	Rp. 349,140,056	Rp. 349,140,056	Rp. -
Aktiva dalam penyelesaian	Rp. 284,251,900	Rp. 284,251,900	Rp. -
Barang sisa lelang	Rp. 576,135,929	Rp. 576,135,929	Rp. -
Aktiva yang disisihkan	Rp. 503,849,505	Rp. 503,849,505	Rp. -
Klaim kepada karyawan (TGR)	Rp. 221,449,555	Rp. 221,449,555	Rp. -
Jumlah Aktiva Lainnya	Rp. 1,934,826,945	Rp. 1,934,826,945	Rp. -
V. Rekening antar kantor			
Rek. Kanda - Pusat	Rp. (1,533,893,440)	Rp. (1,533,893,440)	Rp. -
Rek. Cabang - Pusat	Rp. (110,505,286,277)	Rp. (110,505,286,277)	Rp. -
Rek. antar Kanda	Rp. 13,563,057,500	Rp. 13,563,057,500	Rp. -
Jumlah Rekening antar Kantor	Rp. (98,476,122,217)	Rp. (98,476,122,217)	Rp. -
TOTAL AKTIVA	Rp. 12,853,948,407	Rp. 12,854,032,633	Rp. 84,226
B. PASSIVA			
VI. Hutang Lancar			
Hutang Lelang	Rp. 7,942,362	Rp. 7,942,362	Rp. -
Hutang Kepada nasabah	Rp. 263,402,379	Rp. 263,402,379	Rp. -
Hutang pajak	Rp. 21,241,469	Rp. 21,241,469	Rp. -
Biaya yang masih harus dibayar	Rp. 11,910,735	Rp. 11,910,735	Rp. -
Hutang lancar lainnya	Rp. 101,132,805	Rp. 101,132,805	Rp. -
Jasa produksi	Rp. (286,747,706)	Rp. (286,747,706)	Rp. -
Jumlah Hutang Lancar	Rp. 118,882,044	Rp. 118,882,044	Rp. -
VII. Laba ditahan			
Laba bulan lalu	Rp. 9,853,980,435	Rp. 9,853,980,435	Rp. -
Laba bulan berjalan	Rp. 2,881,085,928 ✓	Rp. 2,881,170,154 ✓	Rp. -
Jumlah Laba ditahan	Rp. 12,735,066,363	Rp. 12,735,150,589	Rp. 84,226
TOTAL PASSIVA	Rp. 12,853,948,407	Rp. 12,854,032,633	Rp. 84,226

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah V (data diolah kembali)

**PERUM PEGADAIAN KANTOR DAERAH V UJUNG PANDANG
LAPORAN RUGI LABA PERBANDINGAN
SEBELUM KOREKSI DAN SETELAH KOREKSI
PERIODE 31 DESEMBER 1996**

NO.	PERKIRAAN	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI	SELISIH
A. PENDAPATAN				
I. Pendapatan Usaha Pokok				
	Pendapatan Sewa Modal	Rp. 3.107.690,400	Rp. 3.107.774,626	Rp. 84.226
	Jumlah Pendapatan Usaha Pokok	Rp. 3.107.690,400	Rp. 3.107.774,626	Rp. 84.226
II. Pendapatan Usaha Lainnya :				
	Pendapatan Jasa Taksiran	Rp. 74,500	Rp. 74,500	
	Pendapatan Jasa Titipan	Rp. 40,900	Rp. 40,900	
	Pendapatan Penyimpanan dan Asuransi	Rp. 130.981,800	Rp. 130.981,800	
	Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	Rp. 131.097,200	Rp. 131.097,200	
	TOTAL PENDAPATAN	Rp. 3.238.787,600	Rp. 3.238.871,826	Rp. 84.226
B. Biaya Usaha :				
	Biaya bunga dan Provisi	Rp. 24,000	Rp. 24,000	
	Biaya Pegawai	Rp. 349,103,117	Rp. 349,103,117	
	Biaya Administrasi	Rp. 35,346,862	Rp. 35,346,862	
	Biaya Pendidikan dan Latihan	Rp. 250,000	Rp. 250,000	
	Jumlah Biaya Usaha	Rp. 384.723,979	Rp. 384.723,979	
	LABA USAHA	Rp. 2.854.063,621	Rp. 2.854.147,847	Rp. 84.226
C. Pendapatan (Biaya) Lain-lain				
	Kerugian Usaha	Rp. 29,097,543	Rp. 29,097,543	
	Saldo Pendapatan (Biaya) Lain-lain	Rp. (2.075,236)	Rp. (2.075,236)	
	Laba Bersih sebelum Pajak Penghasilan	Rp. 27.022,307	Rp. 27.022,307	
	Pajak Penghasilan	Rp. 2.881.085,928	Rp. 2.881.170,154	Rp. 84.226
	Laba bersih setelah Pajak Penghasilan	Rp. 2.881.085,928	Rp. 2.881.170,154	Rp. 84.226